



P U T U S A N

Nomor : 200-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ASRI SUHARJONO
Pangkat / Nrp : Kapten Cpn / 1102004870681
Jabatan : Pa Penerbang Pelatih Flite B Yaptap.
Kesatuan : Puspenerbad.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Juni 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Penerbad Bandara Pelita Air Service Pondok Cabe Pamulang Tangerang 15410

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 200-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2011 tanggal 21 September 2011.

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN / 200-K / PM.II-09 / AD / X / 2011 tanggal 20 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-46/A-46/VIII/2010 bulan Agustus 2010

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspenerbad selaku Papera Nomor : Kep / 146 / VI / 2011 tanggal 28 Juni 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 129 / K / AD / II-09 / VIII / 2011 tanggal 23 Agustus 2011

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan, dan memeriksa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 129 / K / AD / II-09 / VII / 2011 tanggal 23 Agustus 2011. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal.....

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) Tahun
dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu buah potongan plastik warna merah panjang 120 Cm.
- Satu buah potongan tali plastik warna merah sepanjang 40 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Dua buah cincin warna silver.
- Satu potong kaos katun berwarna dasar abu-abu bermerk POLO.
- Satu potong celana pendek warna merah.
- Satu potong celana jeans warna biru.
- Satu potong celana dalam warna abu-abu ukuran L.
- Satu set kunci gabungan berisi 25 anak kunci.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga korban.

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 dari Rumkit Puspok tanggal 25 Juni 2010
- Satu lembar foto panorama rumah korban.
- Satu lembar foto tubuh korban tergantung.
- Satu lembar foto dimpul ikatan pada leher korban.
- Satu lembar foto ceceran darah dikamar tidur.
- Satu lembar foto ceceran darah diruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id •

- Satu lembar foto ceceran darah diruang dapur.
- Satu lembar foto cincin korban dikamar mandi.
- Satu lembar foto kemaluan dan sperma korban.
- Satu lembar foto barang bukti HP.
- Satu lembar foto kamar pertama korban.
- Satu lembar foto ruang kedua korban.
- Satu lembar foto sepeda motor korban.
- Satu lembar foto tali plastik di kusen kamar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani.....

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 20.000., (dua puluh ribu) rupiah.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beberapa uraian yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

a. **Mengenai Dakwaan :**

1) Bahwa fakta hukum yang diuraikan Oditur dalam dakwaan primair tentang tindak pidana pasal 338 KUHP, dakwaan subsidair tentang tindak pidana pasal 351 ayat (3) KUHP, dakwaan lebih subsidair tentang tindak pidana pasal 351 ayat (2) KUHP dimana tidak saling bersesuaian satu sama lain membuat surat dakwaan tidak jelas dan kabur

2) Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara berlapis sehingga bila Oditur membuktikan dakwaan primair maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair hendaknya harus dinyatakan secara tegas tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan, selanjutnya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan meangadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Sela :”Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129 a/K/AD/II-09/III/2011 an. Terdakwa batal demi hukum

b. **Mengenai keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku pembunuhan yang mana Penasehat Hukum Terdakwa menilai semua keterangan para Saksi yang terungkap didalam persidangan tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku pembunuhan terhadap Sdr. Sumaryana (korban) apalagi pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri yang nyata-nyata hanya melakukan penganiayaan saja.

c. Mengenai Barang Bukti

- 1) Berupa barang dan surat

Dimana.....

Dimana Penasehat Hukum Terdakwa menolak terhadap semua barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagai barang yang digunakan sebagai sarana atau prasarana yang mendukung terjadinya tindak pidana

- 2) Berupa Petunjuk

Dimana Penasehat Hukum menolak dengan alasan tidak berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan melainkan hanya merupakan keyakinan diri Oditur Militer

d. Mengenai unsur

- 1). Unsur ke-1 "Barang siapa" dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena unsur barang siapa bukanlah delik inti yang harus dibuktikan melainkan elemen delik sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya

- 2). Unsur ke-2 "dengan sengaja" dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Oditur Militer terburu-buru dan keliru dengan menyatakan Terdakwa yang menggantung korban.

- c. Unsur ke-3 "menghilangkan nyawa orang lain" dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerbitkan terburu-buru dengan menyimpulkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

e. Mengenai Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer adanya Pidana Tambahan, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Terdakwa baru *kali ini* berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Disamping.....

Disamping itu dalam Tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan tersebut, sehingga tuntutan Oditur Militer dalam hal memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang disampaikan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Mengenai Dakwaan

Bahwa mengenai surat dakwaan yang dianggap tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga membuat dakwaan tidak jelas dan kabur menurut Oditur Militer merupakan hal yang berlebihan karena perkara Terdakwa sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Militer ini kemudian Penasehat Hukum melakukan Eksepsi dengan alasan yang sama yaitu Dakwaan yang tidak jelas, tidak lengkap kabur hingga dihasilkan putusan Sela yang mengharuskan Oditur Militer untuk memperbaiki Surat Dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyatakan surat dakwaan lengkap, jelas, cermat juga tidak diatur oleh undang-undang mengingat banyaknya tindak pidana yang dipidana, banyaknya cara yang dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang dilakukan sehingga sifatnya kasuistik namun surat dakwaan dianggap sudah lengkap, jelas adalah bila telah dirumuskan tindak pidana yang dilakukan dengan cara menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dari perumusan mana Terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya oleh karena mana Terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya, bahwa bila terdapat perbedaan fakta sangat erat kaitannya dengan adanya perbedaan penerapan pasal yang digunakan dalam surat dakwaan selanjutnya untuk memperbaiki Surat Dakwaan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya Oditur Militer telah melakukan pemeriksaan Tambahan (Naspooring) terhadap Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-9 pada bulan Pebruari dan bulan Maret 2012 sehingga Oditur Militer berkeyakinan surat dakwaan sudah dibuat dengan lengkap, cermat dan jelas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahwa Oditur Militer

tidak.....

tidak sependapat dengan pleidoi Penasehat Hukum yang menyatakan karena surat dakwaan dibuat secara Subsidaire maka bila Oditur Militer membuktikan dakwaan Primair selanjutnya dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidairnya harus dinyatakan secara tegas tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

Bahwa hendaknya dapat dipahami untuk penerapan pasal berlapis atau subsidaritas bila Oditur Militer membuktikan dakwaan subsidair maka Oditur Militer harus menyatakan dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair namun bila Oditur Militer membuktikan dakwaan primair maka Oditur tidak perlu menegaskan dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidairnya tidak terbukti sebagaimana telah Oditur Militer uraikan dalam Tuntutan pada halaman 34.

Bahwa terhadap permintaan Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum pada halaman 7 dalam Pleidoinya menurut hemat kami menunjukkan kurang cermatan Penasehat Hukum dalam beracara di persidangan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat oleh Penasehat Hukum adalah Pleidoi bukan Eksepsi atau Tanggapan.

b. Mengenai keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa.

Dimana Penasehat Hukum menguraikan semua keterangan Saksi-Saksi saat diperiksa dipersidangan namun masih ada beberapa keterangan yang mungkin "terlewat" oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah termuat dalam Tuntutan selanjutnya akan Oditur Militer tanggapinya sekaligus di uraian fakta sedangkan terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya pada prinsipnya tidak mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban namun mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan pengakuan atau keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan karena Terdakwa memang memberikan keterangan yang hanya dapat digunakan untuk untuk dirinya sendiri, selain itu Terdakwa mempunyai hak untuk tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

c. Mengenai Barang Bukti

1). Berupa barang dan surat

Dimana Penasehat Hukum Terdakwa menolak terhadap semua barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dengan alasan tidak memenuhi.....

memenuhi kriteria sebagai barang yang digunakan sebagai sarana atau prasarana yang mendukung terjadinya tindak pidana, dapat Oditur Militer tanggapinya bahwasanya dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa barang yaitu dua buah potongan tali plastik berwarna merah panjang 120 cm dan 40 cm lalu dalam perkara ini korban meninggal dunia ditemukan dalam posisi tergantung di kusen pintu rumah menggunakan tali plastik berwarna merah tersebut sehingga muncul pertanyaan apakah dua buah tali plastik tersebut bukan merupakan sarana atau prasarana yang mendukung terjadinya tindak pidana ??? kecuali bila terdapat barang bukti dua buah tali plastik berwarna merah namun faktanya korban meninggal akibat luka tembak tentu kita semua akan sependapat bahwa barang bukti berupa dua buah tali plastik tersebut tidak memenuhi kriteria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan

2). Berupa Petunjuk

Dimana Penasehat Hukum menolak dengan alasan tidak berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan melainkan hanya merupakan keyakinan diri Oditur Militer, mengenai alat bukti berupa "Petunjuk" yang ditolak oleh Penasehat Hukum merupakan hal yang wajar karena memang alat bukti berupa Petunjuk untuk dapat diterima sebagai "Petunjuk" akan menimbulkan pertentangan karena adanya perbedaan cara pandang namun hendaknya dapat dicermati bersama bahwa Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, selain itu Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat sehingga Petunjuk sebagai alat bukti adalah assessor (tergantung) pada alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat sebagai sumber yang melahirkan Petunjuk.

Bahwa benar dalam perkara ini tidak ada seorang Saksi pun yang melihat, mendengar dan merasakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa namun dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di muka persidangan meskipun tidak melihat perbuatan

Terdakwa.....

Terdakwa merupakan suatu Petunjuk dalam Pembuktian Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, terhadap alat bukti berupa Petunjuk yang Oditur Militer uraikan dalam Tuntutan hendaknya tetap dapat diterima sebagai alat bukti karena didapat dari keterangan Saksi, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Surat yang saling bersesuaian satu sama lain

d. Mengenai unsur

1). Unsur ke-1 "Barang siapa" dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena unsur barang siapa bukanlah delik inti yang harus dibuktikan melainkan elemen delik sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya

2). Unsur ke-2 "dengan sengaja" dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Oditur Militer terburu-buru dan keliru dengan menyatakan Terdakwa yang menggantung korban dengan mengemukakan beberapa fakta yang diambil dari fakta hukum versi Penasehat Hukum sebagaimana pada poin 4 diatas.

3). Unsur ke-3 "menghilangkan nyawa orang lain" dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Oditur Militer terburu-buru dengan menyimpulkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mengemukakan beberapa fakta yang diambil dari fakta hukum versi Penasehat Hukum sebagaimana pada poin 4 diatas

Bahwa mengenai pembuktian unsur yang dianggap tidak tepat kemudian dalam kesimpulannya Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tidak akan Oditur Militeranggapi karena Penasehat Hukum telah membuat uraian fakta hukum sendiri sebagai penjelasan unsur yang tentu saja bertolak belakang dengan uraian fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer namun Oditur Militer tetap berpendapat Unsur-Unsur dalam tuntutan telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

e. Mengenai.....

e. Mengenai Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana yang dituntutkan oleh Oditur Militer tidak mengharuskan Oditur Militer untuk memberikan pertimbangan sebagai dasar namun dengan mendasari pada pasal 10 KUHP dan Pasal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Oditur Militer gunakan sebagai dasar (halaman 34 pada tuntutan) sudah menunjukkan dengan sendirinya Oditur Militer berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam dinas militer.

Perlu dipahami bersama bahwa dalam pengertian Terdakwa tidak layak (ongeschikt) Adalah tidak pantas atau Terdakwa sudah tidak atau kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer jadi bukan dimaksudkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer sesuai dengan kecakapannya sehingga penentuan layak atau tidaknya tidak lagi berada sepenuhnya pada Ankum atau papera Terdakwa karena Papera telah menyerahkan kewenangannya kepada Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Terdakwa sehingga Papera memberikan kewenangannya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.

Terhadap penjatuhan pidana tambahan kami berpendapat telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan kepala keluarga dan sangat berharap Majelis Hakim sependapat.

Bahwa pembelaan /pledoi yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Agustus 2012 tidak menunjukkan kekeliruan dalam hal ini mengenai pembuktian dan penerapan Hukum malahan dengan ini Oditur bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur tetap pada Tuntutan semula yang di ucapkan pada tanggal hari kamis tanggal 5 Juni2012.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya menguatkan pledoi yang telah disampaikan sebelumnya serta memohon kepada Majelis Hakim dengan segala Talenta Yuridis dan kewibawaannya berkenan untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menolak.....

1. Menolak Replik dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menbebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider atau setidaknya tidak-tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Griya Erina Blok E Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa (Muhammad Asri Suharjono) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Cpn Nrp. 11020048670681.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Yanita Dewi Hepriyani) tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga depan rumah dengan korban (Sdr. Sumaryana (Alm)) yang sering tinggal sendiri meskipun telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tatik Suwarti)

c. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat, Kab. Bandung dalam rangka Garuda Unifill lalu saat blender milik Saksi-6 rusak diantar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik untuk diservice selanjutnya tanggal 17 Juni 2010 sewaktu di rumah Saksi-6 ada pengajian Saksi-6 mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya ini kue buatan siapa? Saksi-6 menjawab "buatan saya" selanjutnya Saksi-6 pulang namun sampai di rumah korban mengirimkan SMS "mengucapkan terima kasih, kuenya enak, manis kayak yang membuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi"

d. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS antarkan saja kerumah lalu Saksi-6 datang bersama anak Saksi-6, sesampainya di rumah korban Saksi-6 melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis lalu korban menarik tangan Saksi-6 sehingga korban dan Saksi-6 berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi-6 mendorong korban dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat yang Saksi-6 balas "ya sudah saya maafkan mungkin kamu khilaf" dan sejak saat itu Saksi-6 selalu terbayang-bayang wajah korban.

e. Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi-6 pulang ke rumah namun sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS kepada Saksi-6 yang isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki lalu Saksi-6 datang ke rumah korban dan begitu melihat korban Saksi-6 merasa terpaku hingga Saksi-6 dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 ditarik korban masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi-6 pulang, setelah sampai di rumah korban mengirim SMS yang isinya belum pernah mendapatkan ciuman seperti yang dilakukan dengan Saksi-6 serta korban menelpon sewaktu sedang tugas malam di hotel menyampaikan masih teringat ciuman yang diberikan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 juga menyampaikan terbayang-bayang wajah korban serta memesan kue kepada korban hingga esok harinya saat Saksi-6 mau membeli sayur bertemu korban yang menanyakan kapan Terdakwa pulang yang Saksi-6 jawab kalau tidak hari Selasa ya Rabu dan korban berpesan agar hubungan korban dengan Saksi-6 tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang lain, agar Saksi-6 menghapus SMS yang ada, kalau ada Terdakwa jika ingin kontak Saksi-6 saja yang duluan menghubungi korban.

f. Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang setelah melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi-6 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Threesame) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi-6 mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi-6 jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi-6 bersetubuh kembali dengan Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 minta ijin kepada Terdakwa untuk menjemput anak yang sedang main tetapi Saksi-6 pergi ke rumah korban lalu Saksi-6 berciuman dengan korban di dalam kamar kemudian keluar rumah namun saat Saksi-6 keluar dari rumah korban di luar sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mencari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi-6 ada keperluan apa ke rumah korban dan Saksi-6

mengaku.....

mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki, sesampainya di rumah Terdakwa kembali menanyakan mengapa Saksi-6 pergi ke rumah korban namun Saksi-6 tetap mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki tetapi Terdakwa merasa curiga atas sikap Saksi-6 terhadap korban

h. Bahwa hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi-6 bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi-6 sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi-6 bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi-6 untuk berhubungan secara Threesome dengan korban yang Saksi-6 sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan benar nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci motor yang Saksi-6 jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab benar ini kayak bukan Say (Saksi-6) sambil menasehati Saksi-6

i. Bahwa hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 bertemu korban yang menyampaikan ada gossip tentang hubungan Saksi-6 dengan korban lalu sekira pukul 10.00 WIB korban menelpon Saksi-6 membahas gossip tersebut tetapi telpon terputus sehingga Saksi-6 menelpon korban menyambung pembicaraan sebelumnya kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-6 dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 tentang hubungannya dengan korban dan Saksi-6 menjawab tidak ada hubungan dengan korban demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi-6 memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya di rumah Terdakwa masih merasa penasaran tentang hubungan korban dengan Saksi-6 sehingga Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-6 dan meminta untuk jujur kemudian Saksi-6 mengakui, mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kirim SMS dengan korban dan pengakuan dari Saksi-6 tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan sangat kecewa.

j. Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 (Praka Erwin Johan Andrian) tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi-2 membalas "Siap" selanjutnya di rumah setelah mengetahui Saksi-6 mempunyai hubungan dengan korban Terdakwa mengatakan masalah ini harus diketahui oleh keluarga Saksi-6 hingga ibu Saksi-6 dan Saksi-9 yang tinggal satu kompleks datang ke rumah kemudian Terdakwa menjelaskan hubungan antara Saksi-6 yang telah melakukan perbuatan berciuman dan berpelukan dengan korban membuat Saksi-9 langsung memarahi Saksi-6 kemudian Saksi-9 menyerahkan permasalahan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 meminta maaf kepada kedua orang tua serta Terdakwa meminta bantuan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjaga Saksi-6 terutama saat Terdakwa dinas sehingga permasalahan dianggap selesai, setelah itu Saksi-9 beserta isterinya pulang dengan membawa anak Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa hingga Saksi-6 tertidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa

k. Bahwa

k. Bahwa meskipun masalah dianggap selesai masih ada kebimbangan pada diri Terdakwa mengenai sejauh mana hubungan yang sudah dilakukan oleh korban dengan Saksi-6 sehingga setelah Saksi-6 tidur Terdakwa setelah mengetahui korban sudah pulang dari bekerja pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 24.00 WIB mengirim SMS kepada Saksi-2 yang sedang tidur bersama Saksi-11 (Sdri. Winarsih) yang isinya "merapat ke rumah saya Win" lalu Saksi-2 berjalan kaki ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi-2 menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban, di dalam rumah korban Terdakwa bicara di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi-6 yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi-6 tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi-6 jalan dengan korban meski tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Saksi-6, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

l. Bahwa lalu sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, Saksi-2 menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", Saksi-2 jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun Saksi-2 mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan Saksi-2 duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi-5 (Sdr. Nurjaya) penjaga malam komplek yang menegur Saksi-2 lalu melanjutkan kontrol keamanan komplek dan Saksi-2 bertemu Saksi-3 (Sdr. Supriyanto) yang keluar rumah dan mengajak Saksi-2 ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban

m. Bahwa sewaktu Saksi-2 menunggu sambil ngobrol dengan Saksi-3, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi-6, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali namun Terdakwa menganggap korban tidak jujur sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman

dengan.....

dengan Saksi-6 di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain ciuman apa yang dilakukan dan korban menjawab sering curhat, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah tidak ketemu Saksi-6 dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali menggunakan telapak kaki lalu menendang bagian perut korban sebanyak satu kali selanjutnya korban terlihat sesak nafas sehingga Terdakwa suruh berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi-6.

n. Bahwa setelah mengatakan kepada korban untuk tidak mengulangi perbuatannya Terdakwa keluar rumah korban tetapi Terdakwa tidak melihat Saksi-2 yang sedang ngobrol dengan Saksi-3 di teras rumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah namun Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumah korban sekira pukul 01.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 dan Saksi-2 berniat memanggil Terdakwa tetapi tidak jadi selanjutnya setelah ngobrol lagi dengan Saksi-3 sebentar Saksi-2 pulang ke rumah.

o. Bahwa sesampainya Saksi-2 di rumah tidak berapa lama sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 menanyakan posisi lalu menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah sakit sehingga Saksi-2 mengeluarkan sepeda motor dan saat itu Saksi-11 terbangun menanyakan Saksi-2 mau pergi kemana dijawab oleh Saksi-2 mau beli rokok meskipun Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa yang sudah menunggu di depan rumahnya dan kedatangan Saksi-2 juga diketahui oleh Saksi-3, saat itu Terdakwa mengatakan "Win, kamu bawa tetanggaku ke rumah sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu", Saksi-2 jawab "iya pak" kemudian Saksi-2 menuju ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu di ruang tengah dekat pintu masuk Saksi-2 memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi-2 keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada tapi Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk mencari korban di kamar atau dimana saja di dalam rumah, saat Saksi-2 masuk lagi ke rumah korban Saksi-2 melihat Saksi-4 (Sdr. Sutarna) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya bersenda dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi-2 masuk ke rumah korban, di kamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi-2 mau mencari korban di kamar mandi tetapi melihat korban tergeletak di lantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam, berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans biru selanjutnya Saksi-2 mengajak korban ke rumah sakit namun korban tidak mau hingga Saksi-2 menanyakan sudah minum belum? Korban menjawab sudah sambil menunjukkan botol minuman yang kemudian Saksi-2 dekatkan ke tubuh korban dan Saksi-2 bertanya "apakah masih kuat sendiri?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit di rumah korban Saksi-2 keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu di jalanan depan rumah korban menyampaikan kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu menyuruh Saksi-2 pulang sekira pukul 01.30 WIB dan saat Saksi-2 pulang Saksi-2 melihat Terdakwa masih berada di depan rumah korban

p. Bahwa

p. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa pulang ke rumah lalu tidur disamping Saksi-6 yang sempat terbangun namun saat dibacakan ayat kursi Saksi-6 seperti orang kesakitan, meronta-ronta dan pingsan sehingga Terdakwa bawa ke rumah Saksi-9 melewati pos penjagaan sekira pukul 02.00 WIB namun saat Saksi-3 datang ke pos penjagaan mendapat cerita dari Saksi-10 (Sdr. Micang) yang melihat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memanggul seorang perempuan melewati pos penjagaan ke arah blok E dan Saksi-3 menjelaskan blok E adalah rumah Saksi-9 mertua Terdakwa namun sewaktu Saksi-3 pulang ke rumah melihat Saksi-9 berada di depan rumah Terdakwa sambil memegang semprotan nyamuk padahal Saksi-9 memberikan keterangan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 memanggul Saksi-6 yang sakit sekira pukul 02.00 WIB dan saat itu Saksi-9 berada di rumah sampai Saksi-6 sadar sekira pukul 06.30 WIB

q. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2010 07.00 WIB Saksi-8 berbelanja di warung Saksi-4 lalu bercerita tadi malam dari rumah korban terdengar suara gaduh sehingga Saksi-4 dan isteri merasa curiga karena melihat Saksi-2 yang masuk ke rumah korban pada dini hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 mendatangi rumah korban yang waktu itu pintunya dalam keadaan tertutup, lampu teras masih menyala selanjutnya Saksi-4 memanggil korban tetapi tidak ada suara/tanggapan sehingga Saksi-4 mencoba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, saat pintu terbuka Saksi-4 melihat korban dalam keadaan tergantung, leher diikat dengan tali plastik warna merah yang diikatkan ke lubang angin pintu kamar depan dengan kondisi muka memar dengan luka yang berdarah tetapi sudah kering, kaki menekuk menyentuh lantai, mata terpejam, lidah tidak menjulur selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Ibu Karsono, Sdr. Ipat yang lalu menginformasikan kepada Saksi-3, Saksi-5, Saksi-7 (Sdr. Susanto Deni Robert) dan warga lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Gunungsindur Bogor

r. Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB dari Saksi-9 karena Terdakwa masih berada di rumah Saksi-9 sedangkan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

meninggal dunia dengan posisi tergantung sekira pukul 10.30 WIB saat berangkat ke kantor, diperjalanan Saksi-2 berniat melihat korban tetapi sampai di depan rumah Saksi-3 ada telpon agar Saksi-2 segera ke kantor sehingga Saksi-2 tidak jadi melihat tubuh korban selanjutnya sekira pukul 11.10 WIB Saksi-2 tiba di kantor bertemu dengan beberapa orang staf intel dan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 karena masalah meninggalnya korban jadi ruwet dan Terdakwa mengatakan "akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan Saksi-2 karena ini masalah Terdakwa sendiri" selanjutnya Saksi-2 diinterogasi oleh staf intel satuan tentang meninggalnya korban selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-2 akan ke kantor untuk membuat kronologis kejadian di tempat parkir mess skadron Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan tidak akan melibatkan Saksi-2 dalam kematian korban, akan bertanggung jawab, kejadian meninggalnya korban ada hubungannya dengan Terdakwa karena isterinya telah berselingkuh dengan korban dan Terdakwa memanggil Saksi-2 pada malam kejadian untuk mengajak kroscek kepada korban

lalu.....

lalu Terdakwa masuk ke rumah korban namun korban tidak mengaku sehingga Terdakwa keluar rumah menyuruh Saksi-2 untuk memukul korban tetapi Saksi-2 tidak mau kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban memukul dan menendang korban serta Terdakwa mengatakan setelah Saksi-2 pulang isterinya kesurupan dan yang bisa mengobati hanya korban padahal sepengetahuan Saksi-2 korban tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati orang kesurupan

s. Bahwa terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sembab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). "Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus digantung" sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

t. Bahwa menurut Saksi-12 (Dr. Slamet Poernomo SPf) pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah, serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul di daerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu factor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukkan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban mengalami asfiksia (mati lemas), adanya resapan darah pada daerah leher menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang.

u. Bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kaku mayat pada lengan dan tungkai bawah masih dapat dilawan sehingga Saksi-12 memperkirakan saat kematian korban adalah antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 15.40 WIB atau antara pukul 24.00 WIB tanggal 24 Juni 2010 sampai pukul 03.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 dimana pada waktu-waktu tersebut Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian.

v. Bahwa

v. Bahwa akses atau jalan masuk ke Perumahan Griya Erina Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalong, Kec. Gunungsindur Kab. Bogor hanya melalui jalan depan melewati pos penjagaan komplek yang saat kejadian dijaga oleh Saksi-5 dan Saksi-10 sehingga jika ada orang yang masuk akan diketahui oleh petugas keamanan dan saat kejadian Saksi-10 hanya melihat kedatangan Sdr. Rinto dan Saksi-3 pulang dari bekerja menggunakan sepeda motor, tidak ada warga yang mempunyai permasalahan dengan korban demikian pula Saksi-13 (Sdr. Ramli alias Gareng) yang mempunyai bengkel di depan gerbang perumahan.

w. Bahwa mendasari fakta tidak ada orang yang mempunyai masalah dengan korban, tidak ada orang yang datang menemui korban saat kejadian, perkiraan waktu saat kematian korban dimana pada waktu tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban mempunyai hubungan dengan Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa, hasil visum yang menyatakan korban meninggal bukan karena gantung diri menunjukkan patut diduga Terdakwa adalah pelakunya .

Subdisdair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Griya Erina Blok E Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan mati” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpn Muhammad Asri Suharjono) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Nrp. 11020048670681.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Yanita Dewi Hepriyani) tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-6 tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga depan rumah dengan korban (Sdr. Sumaryana (Alm)) yang sering tinggal sendiri meskipun telah menikah dengan Sdri. Tatik Suwarti (Saksi-1).
- c. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat, Kab. Bandung dalam rangka Garuda Unifill lalu saat blender Saksi-6 rusak diantar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik untuk diservice selanjutnya tanggal 17 Juni 2010 sewaktu di rumah Saksi-6 ada pengajian Saksi-6 mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya ini kue buatan siapa? Saksi-6 menjawab “buatan saya” selanjutnya Saksi-6 pulang namun sampai di rumah korban mengirimkan SMS “mengucapkan terima kasih, kuenya enak manis kayak yang membuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi”
- d. Bahwa.....
- d. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS antarkan saja kerumah lalu Saksi-6 datang bersama anak Saksi-6, sesampainya di rumah korban Saksi-6 melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis tiba-tiba korban menarik tangan Saksi-6 sehingga korban dan Saksi-6 berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi-6 mendorong korban dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat yang Saksi-6 balas “ya sudah saya maafkan mungkin kamu khilaf” kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB korban menelpon Saksi-6 menanyakan hajatan sudah selesai belum yang Saksi-6 jawab sudah dan menyarankan agar korban datang karena korban diundang dan sejak saat itu Saksi-6 selalu terbayang-bayang wajah.
- e. Bahwa tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi-6 pulang ke rumah namun sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS kepada Saksi-6 yang isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki lalu Saksi-6 datang ke rumah korban dan begitu melihat korban pada diri Saksi-6 timbul perasaan terpaku hingga Saksi-6 dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 ditarik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi-6 pulang, setelah sampai di rumah korban mengirim SMS yang isinya belum pernah mendapatkan ciuman seperti yang dilakukan dengan Saksi-6 serta korban menelpon sewaktu sedang jaga malam di hotel menyampaikan masih teringat ciuman yang diberikan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 juga menyampaikan terbayang-bayang wajah korban serta memesan kue kepada korban.

f. Bahwa hari Senin tanggal 21 Juni 2010 saat Saksi-6 mau beli sayur bertemu korban yang menanyakan kapan Terdakwa pulang yang Saksi-6 jawab kalau tidak hari Selasa ya Rabu dan korban berpesan agar hubungan korban dengan Saksi-6 tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang lain, agar Saksi-6 menghapus SMS yang ada, kalau ada Terdakwa jika ingin kontak Saksi-6 saja yang duluan menghubungi korban.

g. Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi-6 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Threesome) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi-6 mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi-6 jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi-6 bersetubuh kembali dengan Terdakwa.

h. Bahwa.....

h. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 minta ijin kepada Terdakwa untuk menjemput anak yang sedang main tetapi Saksi-6 pergi ke rumah korban lalu Saksi-6 berciuman dengan korban di dalam kamar kemudian keluar rumah namun saat Saksi-6 keluar dari rumah korban di luar sudah ada Terdakwa yang sedang mencari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi-6 ada keperluan apa ke rumah korban dan Saksi-6 mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki, sesampainya di rumah Terdakwa kembali menanyakan mengapa Saksi-6 pergi ke rumah korban namun Saksi-6 tetap mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki tetapi Terdakwa merasa curiga atas sikap Saksi-6 terhadap korban.

i. Bahwa hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi-6 bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi-6 sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi-6 bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi-6 untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi-6 sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-6 menjawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab benar ini kayak bukan Say (Saksi-6) sambil menasehati Saksi-6.

j. Bahwa hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 bertemu dengan korban yang menyampaikan ada gossip tentang hubungan Saksi-6 dengan korban lalu sekira pukul 10.00 WIB korban menelpon Saksi-6 membahas gossip tersebut tetapi telpon terputus sehingga Saksi-6 menelpon korban menyambung pembicaraan tentang gossip adanya hubungan khusus antara Saksi-6 dengan korban kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-6 dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 tentang hubungannya dengan korban dan Saksi-6 menjawab tidak ada hubungan dengan korban demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi-6 memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya di rumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-6 dan meminta untuk jujur kemudian Saksi-6 mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kirim SMS dengan korban dan pengakuan dari Saksi-6 tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan sangat kecewa serta akan menyelesaikan masalah ini dengan korban sehingga sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 (Praka Erwin Johan Andrian) tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi-2 membalas Siap.

k. Bahwa setelah mengetahui Saksi-6 mempunyai hubungan dengan korban Terdakwa mengatakan masalah ini harus diketahui oleh keluarga Saksi-6 hingga ibu Saksi-6 yang tinggal satu komplek datang ke rumah kemudian Terdakwa menjelaskan hubungan antara Saksi-6 dengan korban yang membuat ibu Saksi-6 kaget lalu pulang selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB datang ibu Saksi-6 dan Ayah Saksi-6 yaitu Saksi-9 yang langsung memarahi Saksi-6 kemudian Saksi-9

menyerahkan....

menyerahkan permasalahan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-6 meminta maaf kepada kedua orang serta Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-9 dan isterinya untuk menjaga Saksi-6 terutama saat Terdakwa dinas atau tugas, setelah itu Saksi-9 beserta isterinya pulang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa hingga tertidur.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak menelpon sehingga Saksi-2 dan Saksi-11 (Sdri. Winarsih) tidur namun sekira pukul 24.00 WIB setelah Terdakwa mengetahui korban sudah pulang dari bekerja ke rumah Terdakwa baru menelpon Saksi-2 dan sewaktu Saksi-2 bangun menerima telpon tapi dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata sudah panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim SMS sekira pukul 24.15 WIB yang isinya "merapat ke rumah saya Win" sehingga Saksi-2 berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang berjarak sekira 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi-2 menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban yang memakai sarung warna coklat, kaos berkrak motif lurik, di dalam rumah korban Terdakwa bicara di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi-6 yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi-6 tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi-6 jalan dengan korban meski tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Saksi-6, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini"

m. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, Saksi-2 menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", Saksi-2 jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun Saksi-2 mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan Saksi-2 duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi-5 (Sdr. Nurjaya) penjaga malam komplek yang menegur Saksi-2 lalu melanjutkan kontrol keamanan komplek dan Saksi-2 bertemu Saksi-3 (Sdr. Supriyanto) yang keluar rumah dan mengajak Saksi-2 ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban.

n. Bahwa sewaktu Saksi-2 menunggu sambil ngobrol dengan Saksi-3, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban dengan

Saksi.....

Saksi-6 dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi-6, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi-6 sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman dengan Saksi-6 di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain ciuman apa yang dilakukan dan korban



putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan ciuman, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah tidak ketemu Saksi-6 dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali menggunakan telapak kaki lalu menendang bagian perut korban sebanyak satu kali selanjutnya korban terlihat sesak nafas sehingga Terdakwa suruh berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi-6.

o. Bahwa setelah mengatakan kepada korban untuk tidak mengulangi perbuatannya Terdakwa keluar rumah korban tetapi Terdakwa tidak melihat Saksi-2 yang sedang ngobrol dengan Saksi-3 di teras rumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah namun Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumah korban sekira pukul 01.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 dan Saksi-2 berniat memanggil Terdakwa tetapi tidak jadi selanjutnya setelah ngobrol lagi dengan Saksi-3 sebentar Saksi-2 pulang ke rumah.

p. Bahwa sesampainya Saksi-2 di rumah tidak berapa lama sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 menanyakan posisi lalu menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah sakit sehingga Saksi-2 mengeluarkan sepeda motor dan saat itu Saksi-11 terbangun menanyakan Saksi-2 mau pergi kemana dijawab oleh Saksi-2 mau beli rokok meskipun Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa yang sudah menunggu di depan rumahnya dan kedatangan Saksi-2 juga diketahui oleh Saksi-3, saat itu Terdakwa mengatakan "Win, kamu bawa tetanggaku ke rumah sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu", Saksi-2 jawab "iya pak" kemudian menuju ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu di ruang tengah dekat pintu masuk Saksi-2 memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi-2 keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada tapi Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk mencari korban di kamar atau dimana saja di dalam rumah, saat Saksi-2 masuk lagi ke rumah korban Saksi-2 melihat Saksi-4 (Sdr. Sutarna) yang rumahnya bersebelahan dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi-2 masuk ke rumah korban, di kamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi-2 mau mencari korban di kamar mandi tetapi melihat korban tergeletak di lantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam, berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans

biru.....

biru selanjutnya Saksi-2 mengajak korban ke rumah sakit namun korban tidak mau hingga Saksi-2 menanyakan sudah minum belum? Korban menjawab sudah sambil menunjukkan botol minuman yang kemudian Saksi-2 dekatkan ke tubuh korban dan Saksi-2 bertanya "apakah masih kuat sendiri?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit di rumah korban Saksi-2 keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu di jalanan depan rumah korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang sekira pukul 01.30 WIB.

q. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-8 (Sdri. Martati) yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa mendengar suara benturan sebanyak 2 kali tetapi Saksi-8 tidak curiga karena korban biasa mereparasi elektronik pada malam hari lalu esok paginya sekira pukul 06.00 WIB Sdri. Puput isteri dari Saksi-4 melihat Terdakwa bersama anaknya dan Saksi-9 pulang ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi-8 berbelanja di warung Saksi-4 lalu bercerita tadi malam dari rumah korban terdengar suara gaduh sehingga Saksi-4 dan isteri merasa curiga karena melihat Saksi-2 yang masuk ke rumah korban pada dini hari lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 mendatangi rumah korban yang waktu itu pintunya dalam keadaan tertutup, lampu teras masih menyala selanjutnya Saksi-4 memanggil korban tetapi tidak ada suara/tanggapan sehingga Saksi-4 mencoba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, saat pintu terbuka Saksi-4 melihat korban dalam keadaan tergantung, leher diikat dengan tali plastik warna merah yang diikatkan ke lubang angin pintu kamar depan dengan kondisi muka memar dengan luka yang berdarah tetapi sudah kering, kaki menekuk menyentuh lantai, mata terpejam, lidah tidak menjulur selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Ibu Karsono, Sdr. Ipat yang lalu menginformasikan kepada Saksi-3, Saksi-5, Saksi-7 (Sdr. Susanto Deni Robert) dan warga lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Gunungsindur.

r. Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB dari Saksi-9 karena Terdakwa masih berada di rumah Saksi-9 namun Terdakwa tidak menengok korban karena Saksi-6 masih sakit dan Terdakwa mau membawa ke RSPAD kemudian Terdakwa melapor ke Staf Intel kalau malam itu Terdakwa mendatangi korban dan korban ditemukan meninggal gantung diri serta agar staf intel mencari informasi dan mengcounter berita lain yang menyangkut Terdakwa lalu karena Saksi-6 shock Terdakwa meminta ijin untuk tinggal di mess selama sekira satu bulan sedangkan Saksi-2 mengetahui korban meninggal dunia dengan posisi tergantung sekira pukul 10.30 WIB saat berangkat ke kantor karena sudah minta ijin ke atasan berangkat siang, diperjalanan Saksi-2 berniat melihat korban tetapi sampai di depan rumah Saksi-3 Saksi-2 ditelpon untuk segera ke kantor sehingga Saksi-2 tidak jadi melihat tubuh korban selanjutnya sekira pukul 11.10 WIB Saksi-2 tiba di kantor bertemu dengan beberapa orang staf intel dan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 karena masalah meninggalnya korban jadi ruwet dan Terdakwa mengatakan "akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan Saksi-2 karena ini masalah Terdakwa sendiri" selanjutnya Saksi-2 diinterogasi oleh staf intel satuan tentang

meninggal.....

meninggalnya korban selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-2 akan ke kantor untuk membuat kronologis kejadian di tempat parkir mess skadron Saksi-2 bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa yang mengatakan tidak akan melibatkan Saksi-2 dalam kematian korban, akan bertanggung jawab, kejadian meninggalnya korban ada hubungannya dengan Terdakwa karena isterinya telah berselingkuh dengan korban dan Terdakwa memanggil Saksi-2 pada malam kejadian untuk mengajak kroscek kepada korban lalu Terdakwa masuk ke rumah korban namun korban tidak mengaku sehingga Terdakwa keluar rumah menyuruh Saksi-2 untuk memukul korban tetapi Saksi-2 tidak mau kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban memukul dan menendang korban serta Terdakwa mengatakan setelah Saksi-2 pulang isterinya kesurupan dan yang bisa mengobati hanya korban padahal sepengetahuan Saksi-2 korban tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati orang kesurupan.

s. Bahwa terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sebab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia) sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

t. Bahwa selain itu menurut Saksi-12 pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah, serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul di daerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu factor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda mati lemas sehingga terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukkan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban mengalami asfiksia (mati lemas), adanya resapan darah pada daerah leher menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang).

Lebih Subsidair :

Bahwa.....



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Griya Erina Blok E Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana” Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpn Muhammad Asri Suharjono) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Nrp. 11020048670681.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Yanita Dewi Hepriyani) tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-6 tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga depan rumah dengan korban (Sdr. Sumaryana (Alm)) yang sering tinggal sendiri meskipun telah menikah dengan Sdri. Tatik Suwarti (Saksi-1).

c. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat, Kab. Bandung dalam rangka Garuda Unifill lalu saat blender Saksi-6 rusak diantar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik untuk diservice selanjutnya tanggal 17 Juni 2010 sewaktu di rumah Saksi-6 ada pengajian Saksi-6 mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya ini kue buatan siapa? Saksi-6 menjawab “buatan saya” selanjutnya Saksi-6 pulang namun sampai di rumah korban mengirimkan SMS “mengucapkan terima kasih, kuenya enak manis kayak yang membuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi”.

d. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS antarkan saja kerumah lalu Saksi-6 datang bersama anak Saksi-6, sesampainya di rumah korban Saksi-6 melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis tiba-tiba korban menarik tangan Saksi-6 sehingga korban dan Saksi-6 berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi-6 mendorong korban dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat yang Saksi-6 balas “ya sudah saya maafkan mungkin kamu khilaf” kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB korban menelpon Saksi-6 menanyakan hajatan sudah selesai belum yang Saksi-6 jawab sudah dan menyarankan agar korban datang karena korban diundang dan sejak saat itu Saksi-6 selalu terbayang-bayang wajah korban.

e. Bahwa tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi-6 pulang ke rumah namun sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki
lalu Saksi-6 datang ke rumah korban dan begitu melihat korban pada

diri.....

diri Saksi-6 timbul perasaan terpaku hingga Saksi-6 dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 ditarik korban masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi-6 pulang.

f. Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi-6 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Trisame) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi-6 mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi-6 jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi-6 bersetubuh kembali dengan Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 minta izin kepada Terdakwa untuk menjemput anak yang sedang main tetapi Saksi-6 pergi ke rumah korban lalu Saksi-6 berciuman dengan korban di dalam kamar kemudian keluar rumah namun saat Saksi-6 keluar dari rumah korban di luar sudah ada Terdakwa yang sedang mencari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi-6 ada keperluan apa ke rumah korban dan Saksi-6 mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki, sesampainya di rumah Terdakwa kembali menanyakan mengapa Saksi-6 pergi ke rumah korban namun Saksi-6 tetap mengaku menanyakan mixer yang sedang diperbaiki tetapi Terdakwa merasa curiga atas sikap Saksi-6 terhadap korban.

h. Bahwa hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi-6 bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi-6 sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi-6 bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi-6 untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi-6 sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci motor yang Saksi-6 jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab bener ini kayak bukan Say (Saksi-6) sambil menasehati Saksi-6.

i. Bahwa hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 bertemu dengan korban yang menyampaikan ada gossip tentang hubungan Saksi-6 dengan korban lalu sekira pukul 10.00 WIB korban menelpon Saksi-6 membahas gossip tersebut tetapi telpon terputus sehingga Saksi-6 menelpon korban menyambung pembicaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang hubungan khusus antara Saksi-6 dengan korban kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-6 dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 tentang hubungannya dengan korban dan Saksi-6 menjawab tidak ada hubungan dengan korban demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi-6 memberikan jawaban tidak ada

hubungan.....

hubungan dengan korban namun sesampainya di rumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-6 dan meminta untuk jujur kemudian Saksi-6 mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kirim SMS dengan korban dan pengakuan dari Saksi-6 tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan sangat kecewa serta akan menyelesaikan masalah ini dengan korban sehingga sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 (Praka Erwin Johan Andrian) tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi-2 membalas Siap.

j. Bahwa setelah mengetahui Saksi-6 mempunyai hubungan dengan korban Terdakwa mengatakan masalah ini harus diketahui oleh keluarga Saksi-6 hingga ibu Saksi-6 yang tinggal satu komplek datang ke rumah kemudian Terdakwa menjelaskan hubungan antara Saksi-6 dengan korban yang membuat ibu Saksi-6 kaget lalu pulang selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB datang ibu Saksi-6 dan Ayah Saksi-6 yaitu Saksi-9 yang langsung memarahi Saksi-6 kemudian Saksi-9 menyerahkan permasalahan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-6 meminta maaf kepada kedua orang serta Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-9 dan isterinya untuk menjaga Saksi-6 terutama saat Terdakwa dinas atau tugas, setelah itu Saksi-9 beserta isterinya pulang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa hingga tertidur.

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 24.00 WIB setelah Terdakwa mengetahui korban sudah pulang dari bekerja ke rumah Terdakwa baru menelpon Saksi-2 dan sewaktu Saksi-2 menerima telpon dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata sudah panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim SMS sekira pukul 24.15 WIB yang isinya "merapat ke rumah saya Win" sehingga Saksi-2 berjalan kaki ke rumah Terdakwa.

l. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi-2 menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban yang memakai sarung warna coklat, kaos berkrak motif lurik, di dalam rumah korban Terdakwa bicara di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi-6 yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan Saksi-6 tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi-6 jalan dengan korban meski tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Saksi-6, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

m. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, Saksi-2 menanyakan ada

permasalahan.....

permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", Saksi-2 jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun Saksi-2 mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan Saksi-2 duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi-5 (Sdr. Nurjaya) penjaga malam komplek yang menegur Saksi-2 lalu melanjutkan kontrol keamanan komplek dan Saksi-2 bertemu Saksi-3 (Sdr. Supriyanto) yang keluar rumah dan mengajak Saksi-2 ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban.

n. Bahwa sewaktu Saksi-2 menunggu sambil ngobrol dengan Saksi-3, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban dengan Saksi-6 dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi-6, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi-6 sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman dengan Saksi-6 di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain ciuman apa yang dilakukan dan korban menjawab sering curhat, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah tidak ketemu Saksi-6 dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali menggunakan telapak kaki lalu menendang bagian perut korban sebanyak satu kali selanjutnya korban terlihat sesak nafas sehingga Terdakwa suruh berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban sempat sesak nafas lalu Terdakwa suruh jongkok berdiri tetapi baru sebentar korban muntah darah dan terbaring di kasur yang terletak di lantai kemudian Terdakwa suruh duduk karena sisa muntah darah ada yang mau masuk ke hidung korban dan Terdakwa melap muntah darah di hidung korban setelah mengatakan kepada korban untuk tidak mengulangi perbuatannya Terdakwa keluar rumah korban dalam keadaan korban duduk di kasur tetapi Terdakwa tidak melihat Saksi-2 yang sedang ngobrol dengan Saksi-3 di teras rumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah sesampainya Saksi-2 di rumah tidak berapa lama sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah

sakit.....

sakit dan begitu sampai Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan kedatangan Saksi-2 juga diketahui oleh Saksi-3, saat itu Terdakwa mengatakan "Win, kamu bawa tetanggaku ke rumah sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu", Saksi-2 jawab "iya pak" kemudian menuju ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu di ruang tengah dekat pintu masuk Saksi-2 memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi-2 keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada tapi Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk mencari korban di kamar atau dimana saja di dalam rumah, saat Saksi-2 masuk lagi ke rumah korban Saksi-2 melihat Saksi-4 (Sdr. Sutarna) yang rumahnya bersebelahan dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi-2 masuk ke rumah korban, di kamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi-2 mau mencari korban di kamar mandi tetapi melihat korban tergeletak di lantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam, berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans biru selanjutnya Saksi-2 mengajak korban ke rumah sakit namun korban tidak mau hingga Saksi-2 menanyakan sudah minum belum? Korban menjawab sudah sambil menunjukkan botol minuman yang kemudian Saksi-2 dekatkan ke tubuh korban dan Saksi-2 bertanya "apakah masih kuat sendiri?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit di rumah korban Saksi-2 keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu di jalanan depan rumah korban dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang sekira pukul 01.30 WIB.

p. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-8 (Sdri. Martati) yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa mendengar suara benturan sebanyak 2 kali tetapi Saksi-8 tidak curiga karena korban biasa mereparasi elektronik pada malam hari lalu esok paginya sekira pukul 06.00 WIB Sdri. Puput isteri dari Saksi-4 melihat Terdakwa bersama anaknya dan Saksi-9 pulang ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi-8 berbelanja di warung Saksi-4 lalu bercerita tadi malam dari rumah korban terdengar suara gaduh- sehingga Saksi-4 dan isteri merasa curiga karena melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang masuk ke rumah korban pada dini hari lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 mendatangi rumah korban dan melihat korban dalam keadaan tergantung, leher diikat dengan tali plastik warna merah yang diikatkan ke lubang angin pintu kamar depan dengan kondisi muka memar dengan luka yang berdarah tetapi sudah kering, kaki menekuk menyentuh lantai, mata terpejam, lidah tidak menjulur selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Ibu Karsono, Sdr. Ipat yang lalu menginformasikan kepada Saksi-3, Saksi-5, Saksi-7 (Sdr. Susanto Deni Robert) dan warga lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Gunungsindur Bogor.

q. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-2 akan ke kantor untuk membuat kronologis kejadian di tempat parkir mess skadron Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan tidak akan melibatkan Saksi-2 dalam kematian korban, akan bertanggung jawab, kejadian meninggalnya korban ada hubungannya dengan Terdakwa karena isterinya telah berselingkuh dengan korban dan Terdakwa memanggil Saksi-2 pada malam kejadian

untuk.....

untuk mengajak kroscek kepada korban lalu Terdakwa masuk ke rumah korban namun korban tidak mengaku sehingga Terdakwa keluar rumah menyuruh Saksi-2 untuk memukul korban tetapi Saksi-2 tidak mau kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban memukul dan menendang korban serta Terdakwa mengatakan setelah Saksi-2 pulang isterinya kesurupan dan yang bisa mengobati hanya korban.

r. Bahwa terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sembab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Lebih Subdisdaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Letkol Chk Suharyanto, S.H NRP. 33701, Mayor Chk F Napitupulu, S.H NRP. 11940003280767, Mayor Chk Wawan Rusliawan, S.H NRP. 548844, Mayor Chk Hadi Wibowo, S.H NRP. 636435 dan Kapten Chk Alwi H Nasution, S.H NRP. 2910097441271 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkomad Nomor : Sprin / 332 / VII /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Juli 2010

Menimbang : Bahwa oleh karena padatnya tugas yang dibebankan kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka berdasarkan surat dari DirKumad tertanggal 29 September 2011 maka surat perintah DirKumad tersebut disubstitusikan kepada Ka Kumdam III/Slw untuk menunjuk personilnya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/Slw Nomor : Sprin/182/ X / 2011 tanggal 7 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Kapten Cpn Muhamad Asri Suharjono NRP. 11020043870681 (Terdakwa) tanggal 10 Oktober 2011 didampingi Penasihat Hukum antara lain Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570, Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Lettu Chk Wiryana, S.H. NRP 2910134490270 dan Serka Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Erwin Johan Andrian ; Pangkat/Nrp : Praka / 31010573901280 ; Jabatan : Ta Maknik Muda Siud II Flite B Hely Sena ; Kesatuan : 21/Sena Puspenerbad ; Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 8 Desember 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Erina Blok G Nomor 22 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.30 wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa tetapi suaranya tidak terdengar jelas lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi kemudian Saksi bertanya "bantuan apa ?" yang dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, istrimu dan istriku tidak perlu tahu" selanjutnya Saksi membalas Siap namun sampai pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak menghubungi sehingga Saksi tidur namun sekira pukul 24.00 Wib Saksi mendengar panggilan masuk ke HP dari Terdakwa lalu Saksi angkat tapi dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24.15 Wib yang isinya “merapat kerumah saya Win”.

3. Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 300 meter dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 Wib tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa yang berada di depan rumahnya mengatakan “saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu diluar” lalu Terdakwa masuk kerumah korban sedangkan Saksi menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan tidak mendengar suara yang mencurigakan, selanjutnya sekira 10 menit pukul 24.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah korban menemui Saksi dan menyuruh Saksi masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali dengan kondisi emosi, Saksi menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan “kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak?” yang Saksi jawab “tidak berani” selanjutnya Terdakwa berkata “ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut”.
4. Bahwa sebelum masuk ke rumah korban Saksi mengingatkan “Pak jangan emosi nanti jadi rame” Terdakwa mengatakan tidak apa-apa ini urusan saya, kemudian Terdakwa masuk lagi kerumah korban dan Saksi duduk menunggu diluar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat penjaga malam komplek yaitu Sdr. Nurjaya yang menegur Saksi lalu melanjutkan patroli serta Saksi bertemu dengan Sdr. Supriyanto yang keluar rumah dan mengajak Saksi ngobrol-ngobrol diteras rumahnya.

5. Bahwa

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah kontrakan korban dan Saksi berniat memanggil Terdakwa tetapi tidak jadi karena Terdakwa langsung pulang kerumahnya selanjutnya setelah ngobrol lagi dengan Sdr. Supriyanto Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa pada saat di rumah masih pada hari dan tanggal yang sama, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menanyakan posisi Saksi lalu menyuruh agar Saksi datang kerumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke Rumah Sakit sehingga Saksi mengeluarkan sepeda motor dan saat itu istri Saksi terbangun menanyakan Saksi mau pergi kemana dijawab oleh Saksi mau beli rokok, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Terdakwa menunggu diluar rumah lalu mengatakan “Win kamu bawa tetanggaku ke Rumah Sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu” Saksi jawab “iya pak” kemudian Saksi menuju ke rumah korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi masuk ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu diruang tengah dekat pintu masuk Saksi memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada tetapi Terdakwa menyuruh Saksi masuk mencari korban dikamar atau dimana saja didalam rumah, saat Saksi masuk ke rumah korban lagi Saksi melihat Sdr. Sutarma yang rumahnya bersebelahan dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi masuk ke rumah korban, dikamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi mau mencari korban dikamar mandi tetapi melihat korban tergeletak dilantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans biru.

8. Bahwa melihat korban seperti sudah tidak berdaya selanjutnya Saksi mengajak korban ke Rumah Sakit namun korban tidak mau sehingga Saksi menanyakan sudah minum belum ? korban menjawab sudah sambil menunjukan botol minuman aqua yang kemudian Saksi dekatkan ke tubuh korban dan Saksi bertanya apakah masih kuat berdiri ?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit dirumah korban Saksi keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu dijalan depan rumah korban.
9. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu menyuruh Saksi pulang sekira pukul 01.30 wib Saksi sudah berada dirumah dilanjutkan menonton pertandingan sepak bola ditelevisi lalu tertidur hingga dibangunkan oleh istri sekira pukul 06.00 Wib karena Praka Ibnu datang mampir kerumah Saksi yang dipanggil oleh Terdakwa untuk mengobati istri Terdakwa yang kesurupan tetapi tidak jadi kemudian Saksi berangkat ke kantor sekira pukul 10.30 Wib karena sudah minta ijin ke atasan berangkat siang,
10. Bahwa dalam perjalanan ke kantor Saksi mendengar berita ada yang gantung diri dan Saksi berniat melihat korban tetapi sampai didepan rumah Sdr. Supriyanto Saksi ditelepon untuk segera ke kantor sehingga Saksi tidak jadi melihat, namun saat itu tersirat dibenak Saksi bahwa kematian korban tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa tadi malam .
11. Bahwa
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 11.10 Wib Saksi tiba di kantor bertemu dengan beberapa staf intel dan Terdakwa saat bertemu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi karena masalah meninggalnya korban jadi ruwet dan Terdakwa mengatakan "akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan Saksi karena ini masalah Terdakwa sendiri" selanjutnya Saksi diinterogasi oleh staf intel satuan tentang meninggalnya korban.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi akan ke kantor untuk membuat kronologis kejadian ditempat parkir mess skardon Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan tidak akan melibatkan Saksi dalam kematian korban, akan bertanggung jawab, kejadian meninggalnya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada hubungannya dengan Terdakwa karena istrinya telah berselingkuh dengan korban dan Terdakwa memanggil Saksi pada malam kejadian untuk mengajak kroscek kepada korban lalu Terdakwa masuk ke rumah korban namun korban tidak mengaku sehingga Terdakwa keluar dan menyuruh Saksi untuk memukul korban tetapi Saksi tidak mau kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah korban memukul dan menendang korban serta Terdakwa mengatakan setelah Saksi pulang istrinya kesurupan yang bisa mengobati hanya korban padahal sepengetahuan Saksi korban tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati orang kesurupan.

13. Bahwa Saksi mau datang menemui Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi dan saat melihat korban telentang dengan muka lebam-lebam Saksi tidak menanyakan apa-apa kepada korban karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan ini permasalahan sensitif dan Saksi tidak perlu tahu.

14. Bahwa akses atau jalan masuk ke kompleks tempat tinggal Saksi hanya melalui jalan depan melewati pos penjagaan kompleks sehingga jika ada sepeda motor yang masuk ke dalam kompleks akan diketahui oleh petugas keamanan, sementara jalan setapak yang berada di Blok A dan blok G jika malam hari ditutup portal dan dikunci sehingga akses masuk pada malam hari hanya satu dengan melewati pos penjagaan.

15. Bahwa pada malam itu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang masuk kerumah korban.

16. Bahwa selama Saksi kenal dengan korban sejak tahun 2008, korban tidak pernah cekcok atau bermusuhan dengan orang lain/tetangga.

17. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada isu perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan korban, tetapi setelah kejadian Saksi tahu langsung dari Terdakwa pada saat ketemu diparkiran mess skardon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan tidak akan melibatkan Saksi dalam masalah ini yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menendang korban dan bukan perbuatan yang telah membunuh korban

Atas keterangan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi.....

Saksi-II : Nama lengkap : Yanita Dewi Hepryani ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 9 Januari 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Erina Blok E Nomor 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Sekarang Mess Penerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi tersebut di atas adalah isteri Terdakwa yang dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, namun Saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai Saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur serta Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa menyetujui secara tegas.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami yang menikah pada tanggal 1 Januari 2006 dan kenal korban serta Saksi Praka Erwin Johan sebagai tetanga satu komplek dan tidak ada hubungan keluarga dan atas persetujuan Terdakwa Saksi dapat memberikan keSaksian terhadap kasus Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak bulan April 2010 dan Saksi mengetahui kalau korban sudah menikah, tetapi meskipun sudah menikah korban sering tinggal sendirian di rumah karena istrinya tinggal di Ciledug dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah serta telah dikaruniai seorang anak, jika tidak ada tugas luar Terdakwa setiap hari setelah bekerja pulang kerumah mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat dalam rangka Garuda Unfiil selama dua minggu lalu blender Saksi rusak sehingga Saksi antar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2010 di rumah Saksi ada pengajian dan Saksi mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya "ini kue buatan siapa ?" Saksi jawab "buatan saya", selanjutnya Saksi pulang namun sesampainya di rumah, korban mengirimkan SMS "mengucapkan terimakasih kuenya enak manis kayak yang mebuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi.
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS "antarkan saja kerumah" lalu Saksi datang bersama anak Saksi, sesampainya di rumah korban Saksi melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis tiba-tiba korban menarik tangan Saksi sehingga korban dan Saks berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi mendorong korban dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat, yang Saksi balas "ya sudah saya maafkan mungkin kamu khilaf" kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB korban menelpon Saksi menanyakan hajatan sudah selesai belum yang Saksi jawab sudah dan menyarankan agar korban datang karena korban diundang dan sejak saat itu Saksi selalu terbayang-bayang wajah korban.
5. Bahwa
5. Bahwa tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS kepada Saksi yang isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki lalu Saksi datang ke rumah korban dan begitu melihat korban pada diri Saksi timbul perasaan terpaku hingga Saksi dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi selanjutnya Saksi ditarik korban masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi pulang, setelah sampai di rumah korban mengirim SMS yang isinya belum pernah mendapatkan ciuman seperti yang dilakukan dengan Saksi serta korban menelepon sewaktu sedang jaga malam di hotel menyampaikan masih teringat ciuman yang diberikan oleh Saksi dan Saksi juga menyampaikan terbayang-bayang wajah korban serta memesan kue kepada korban.

6. Bahwa hari Senin tanggal 21 Juni 2010 saat Saksi mau beli sayur bertemu korban yang menanyakan kapan Terdakwa pulang yang Saksi jawab kalau tidak hari Selasa ya Rabu dan korban berpesan agar hubungan korban dengan Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang lain, agar Saksi menghapus SMS yang ada, kalau ada Terdakwa jika ingin kontak Saksi saja yang duluan menghubungi korban.
7. Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Trisame) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi bersetubuh kembali dengan Terdakwa sampai Terdakwa tidur.
8. Bahwa hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci motor yang Saksi jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab bener ini kayak bukan Say (Saksi) sambil menasehati Saksi.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan korban yang menyampaikan agar Saksi dengan korban biasa-biasa saja karena ada gosip tentang hubungan korban dengan Saksi, lalu sekira pukul 10.00 Wib dari tempat kerjanya korban menelpon Saksi menyampaikan "ada gossip antara saya dengan kamu padahal saya juga sering datang ke ibu-ibu lainnya dalam perbaikan alat rumah tangga" lalu hubungan terputus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi yang menelpon korban bertanya “gosip darimana ?” yang dijawab korban “tadi pagi dinasehati oleh emak (ibu-ibu yang dipanggil emak) dan Pak Indar, Pak Supri serta Pak Nurjaya” kemudian korban meminta jangan sampai Terdakwa tahu tapi Saksi mengingatkan tidak apa-apa, gosip tersebut tidak benar.

10. Bahwa

10. Bahwa sore harinya sekira pukul 15.30 wib Saksi jalan bersama Terdakwa ke Bukit Dago dan Terdakwa menanyakan kejadian saat Saksi menbetulkan mixer dirumah korban lalu Saksi mengatakan tidak ada apa-apa namun dalam perjalanan pulang Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada gosip antara Saksi dengan korban dari Pak Indra, Pak Nurjaya dan Pak Supriyanto dan Terdakwa akan mendatangi orang-orang tersebut.

11. Bahwa sampai dirumah, Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa yang terjadi dan Saksi menceritakan dengan jujur apa yang terjadi antara Saksi dengan korban, saat itu Terdakwa kecewa tetapi masih sabar lalu mengatakan masalah ini harus diketahui oleh keluarga Saksi sehingga ibu Saksi datang ke rumah sambil menanyakan “ada apa kok serius ?” kemudian Terdakwa menjelaskan hubungan antara Saksi dengan korban yang membuat ibu Saksi kaget lalu pulang selanjutnya habis magrib ayah dan ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa lagi untuk musyawarah yang hasilnya Terdakwa sudah memaafkan Saksi dan meminta agar perbuatan tersebut tidak Saksi ulangi lagi.

12. Bahwa masih pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga tertidur lalu sekira pukul 01.15 wib Saksi bangun ke kamar mandi tetapi Terdakwa tidak ada dikamar namun setelah dari kamar mandi Terdakwa sudah duduk berada didalam kamar dan menanyakan kepada Saksi “ada apa” yang Saksi jawab “tidak bisa kencing” selanjutnya Saksi makan bersama Terdakwa sambil menonton televisi kemudian tidur dipeluk Terdakwa dan Terdakwa membaca doa yang membuat Saksi merasa menggigil, muntah lalu tidak sadarkan diri hingga pagi hari tahu-tahu sudah berada dirumah orang tua Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa dari tanggal 24 Juni 2010 pukul 23.00 Wib sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 03.00 Wib karena Saksi sakit dan tidak sadarkan diri sehingga Saksi juga tidak mengetahui kedatangan Saksi Praka Erwin Johan.

14. Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban namun setelah Saksi menceritakan hubungannya dengan korban yang sudah berciuman, Terdakwa terlihat sangat kecewa dan mengenai korban yang ditemukan tergantung dalam keadaan sudah meninggal dunia Saksi tidak melihatnya hanya mengetahui dari informasi Saksi Hepy Mulyana melalui telepon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III : Nama lengkap : Hepy Mulyana ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 24 Desember 1954 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perumahan Griya E Blok E No 3 Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor sekarang Jl. Lingga Wastu 239/25 Rt 5 bRw 16 Kel. Taman Sari Bandung.

Menimbang : Bahwa Saksi tersebut di atas adalah mertua Terdakwa yang dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, namun Saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai Saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur serta Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa menyetujui secara tegas.

Yang.....

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai menantu yang menikahi anak Saksi bulan Januari 2006 dan tinggal berdekatan dengan Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi dapat memberikan keSaksian terhadap kasus Terdakwa.
2. Pada pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membawa istrinya dengan cara dipanggul kerumah Saksi yang jaraknya \pm 100 meter, saat itu Terdakwa mengatakan "Nita tidak sadar" lalu Saksi bertanya "kenapa ?" dan Terdakwa menjawab "tiba-tiba saja tidak sadar" selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berupaya menyadarkan Sdri. Nita dari pingsannya hingga pukul 05.00 Wib kemudian Saksi menyuruh Sdr. Kurniawan untuk membantu menyembuhkan Sdri. Nita dan sekira pukul 06.00 Wib setelah sadar Sdri. Nita dibawa oleh Terdakwa untuk berobat..
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib ditemukan korban meninggal dunia dan Saksi disuruh Terdakwa untuk ikut melihat dengan kondisi mayat korban tergantung dengan tali plastik merah, baju kaos lurik motif terpotong, muka sebelah kiri lebam dan kaki menekuk dilantai kemudian dalam hati Saksi terlintas pikiran apakah kematian korban ada kaitannya dengan Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdri. Nita untuk meminta maaf kepada orang tuanya karena telah berselingkuh dengan korban.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di mess penerbad lalu Saksi menanyakan "apakah kematian korban ada hubungannya dengan kamu ?" Terdakwa menjawab "ya pak" tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara terperinci sehingga Saksi tidak menanyakan lebih jauh dan beranggapan kalau memang Terdakwa yang berbuat itu adalah tanggungjawabnya.
5. Bahwa dengan ditemukannya mayat Sdr. Sumaryana anak Saksi tidak bercerita apa-apa yang berkaitan dengan korban.
6. Bahwa setelah Saksi melihat korban mati tergantung, Saksi berpikir "jangan-jangan ada hubungannya dengan anak Saksi" lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ada kaitannya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "ya pak" namun Saksi tidak menanyakan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat kejadian Saksi membawa semprotan nyamuk pada sekira pukul 02.00 WIB sesuai gambar rekonstruksi hal tersebut tidak ada, seingat Saksi pernah membawa semprotan nyamuk ke rumah Terdakwa tetapi sekira 2 atau 3 hari sebelum kejadian.
8. Bahwa saat Saksi Yanita masih duduk dibangku SMP sering sakit pingsan seperti saat itu yang penyebabnya karena kaget atau ketakutan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi

Saksi-IV : Nama lengkap : Tatik Suwarti ; Pekerjaan : Karyawan Apotek Palem Cengkareng ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Barokah No. 59 Rt 01 Rw 10 Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sumaryana (korban) adalah suami Saksi yang menikah tanggal 18 Januari 2004 di Tangerang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak umur 10 tahun.
2. Bahwa Saksi mengambil kredit rumah di Griya Erina Bogor pada tahun 2008 namun Saksi bekerja di Jakarta sehingga Saksi kadang tinggal di Ciledug kadang juga tinggal di Griya Erina bersama korban yang bekerja di Hotel Kristal Jakarta dan mempunyai usaha sampingan service barang-barang elektronik di rumah Griya Erina sehingga Saksi bertemu korban satu atau dua kali dalam seminggu di rumah di Ciledug atau di rumah griya Erina.
3. Bahwa Saksi mengenal tetangga yang berdekatan dengan rumah di Griya Erina seperti Bapak Sutama dan Bapak Indra namun Saksi tidak mengenal tetangga yang sudah beda gang di Griya Erina dan korban menyampaikan mempunyai hubungan yang baik dengan para tetangga.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 pada saat sedang nonton televisi bersama di rumah Ciledug ada SMS masuk di HP korban, lalu Saksi memberitahu korban dan korban mengatakan "ya sudah buka saja", ternyata SMS yang masuk dari Sdri. Nita istri Terdakwa yang isinya "Mas Maryana saya minta pepaya, rumah sudah 5 hari kok tidak ditengok" dan SMS lainnya "kalau saya belum punya suami saya mau menikah dengan Mas Maryana" selanjutnya Saksi meminta korban menghapus SMS-SMS dari Sdri. Nita dan meminta korban untuk tidak melayani Sdri. Nita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh korban "jangan dianggap, anggap saja orang gila, saya tidak pernah punya hubungan dengan Sdri. Nita"..

5. Bahwa selain SMS-SMS dari Sdri. Nita, dari informasi warga sekitar dan Saksi juga pernah mengetahui kalau Sdri. Nita sering mengantar makanan untuk korban, kemudian tanggal 16 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 Wib selesai mencuci Saksi ke depan dan melihat korban sedang duduk berdua dengan Sri. Nita diteras lalu saat ditegur Sdri. Nita menjawab "sedang minta diajari buka face book" dan Saksi mengingatkan "jangan begitu" sehingga Sdri. Nita pergi tanpa bicara tapi korban menegur Saksi dengan alasan tidak enak kalau dilihat tetangga, selanjutnya karena merasa tidak enak Saksi segera pulang ke rumah Ciledug tetapi korban menyusul.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan korban cukup baik, tidak ada keributan yang berarti dan Saksi terakhir bertemu korban pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib sebelum berangkat kerja, korban mengatakan ingin pulang ke Yogya jalan-jalan bersama keluarga lalu Saksi mendapat informasi kalau korban meninggal dunia dari Sdr. Sutrisno, supervisor di kantor korban.

7. Bahwa

7. Bahwa di rumah sakit sekitar jam 15.00 Wib setelah korban dimandikan Saksi meraba kepala bagian belakang korban pecah/lembek, leher dan muka memar perut sebelah kanan tergores ada darah kering.
8. Bahwa kondisi rumah setelah 3 (tiga) bulan atau setelah olah TKP atas perintah Kapten Cpm Sugiono untuk membersihkan spring bed dan lantai yang ada ceceran darah yang sudah mengering dan puntung rokok didalam kamar mandi serta cincin korban dibibir bak mandi.
9. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi pernah lihat tambang warna merah yang dipakai mengikat leher korban yaitu diruang tamu rumah yang ditempati oleh korban yaitu bekas orang mengantar/mengikat televisi untuk diservice oleh korban.
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh korban yang saat itu sedang berada dirumah Saksi di Cileduk yang mengatakan bahwa korban sudah memberi makan anak Saksi dan akan berangkat kerumah yang di Griya Erina Rawa Kalong Gunung Sindur Bogor.
11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf apalagi mengakui salah atas perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-v. putusan.mahkamahagung.go.id Nama lengkap : Sidpriyanto Bin Resohadiatmadja ; Pekerjaan : Kuli bangunan ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 8 Agustus 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Erina Blok C Nomor 15 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor sekarang di Blok D No 4 Rt 01/07.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal korban dan kenal Terdakwa serta Saksi Praka Erwin Johan Andrian sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu korban yang dalam keadaan sehat pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira 08.00 Wib lalu pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.15 Wib tanggal Saksi terbangun dari tidur dan keluar rumah, diluar Saksi melihat Saksi Praka Erwin sedang duduk dibangku dibawah pohon ceri didepan rumah korban selanjutnya Saksi dengan Saksi Praka Erwin berbincang-bincang tentang anak sekolah dan masalah bangunan sampai menghabiskan dua batang rokok kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah korban langsung pulang menuju rumahnya dan Saksi Praka Erwin mau menemui Terdakwa tetapi tidak terkejar sehingga Saksi Praka Erwin pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan Saksi masuk kedalam rumah.

3. Bahwa

3. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.25 Wib Saksi keluar rumah lagi dan melihat Saksi Praka Erwin datang menemui Terdakwa mengendarai sepeda motor yang didepan warung milik Saksi Sutarna. Bersamaan dengan itu Saksi Sutarna pulang kerja dan menyapa Terdakwa maupun Saksi Praka Erwin lalu Saksi masuk rumah untuk menonton TV kemudian sekira pukul 01.45 Wib Saksi keluar rumah untuk buang air kecil dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Saksi sambil melihat-lihat ke arah Pos Satpam dan sempat Saksi disapa oleh Terdakwa "pak", setelah itu Saksi masuk kedalam rumah.
4. Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 01.45 Wib Saksi keluar rumah menuju Pos Satpam bertemu dengan Saksi Nurjaya dan Saksi Micang yang bercerita "melihat Terdakwa memanggil perempuan dari rumahnya kearah rumah mertuanya yang berjarak 20 meter" lalu sekira pukul 02.30 Wib Saksi pulang ke rumah dan melihat mertua Terdakwa yaitu Saksi Hepy Mulyana sedang berdiri didepan rumah Terdakwa sambil memegang semprotan nyamuk kemudian Saksi tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keesokan paginya Saksi pergi memancing dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi Nurjaya menelepon Saksi menyampaikan kalau Sdr. Sumaryana meninggal dalam keadaan tergantung dirumahnya.

6. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Praka Erwin tidak ada kecurigaan apa-apa meskipun setahu Saksi baik Terdakwa maupun Saksi Praka Erwin tidak biasanya datang dan berada di rumah korban apalagi pada waktu-waktu yang tidak wajar yaitu tengah malam.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gosip perselingkuhan antara Saksi Yanita Dewi dengan korban namun ternyata ibu-ibu komplek sudah mengetahui dan dengan adanya perselingkuhan Saksi Yanita Dewi dengan korban, Terdakwa dan Saksi Praka Erwin yang tidak biasanya ke rumah korban serta kedatangan Terdakwa dan Saksi Praka Erwin pada waktu yang tidak wajar serta waktu kejadian yang sangat dekat dengan korban ditemukan meninggal menurut Saksi ada kaitannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bertetangga dengan korban, korban tidak pernah bermasalah dengan orang lain/tetangganya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-VI : Nama lengkap : Nurjaya ; Pekerjaan : Keamanan Griya erina Bogor ;
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 September 1967 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalong Kec.
Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan korban, kenal Terdakwa sejak tahun 2010 maupun Saksi Praka Erwin Johan sebagai warga di Komplek Griya Erina dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di Perumahan Griya erinam selama setahun dengan sistem pengaturan jaga dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan 05.00 Wib lalu dilanjutkan piket siang dan pada tanggal 24 Juni 2010 Saksi melaksanakan jaga malam bersama Saksi Micang lalu sekira pukul 24.00 Wib melaksanakan kontrol di dalam komplek dengan memasuki tiap blok, pada saat sampai di Blok C didepan rumah No 12 yang merupakan rumah korban Saksi bertemu dengan Saksi Praka Erwin Johan yang tinggal di Blok G yang jaraknya cukup jauh kemudian Saksi sapa "Pak, lagi ngapain ?" yang dijawab Saksi Praka Erwin Johan "nggak, lagi muter ya ?" Saksi jawab "iya" sambil melanjutkan kontrol setelah itu kembali ke pos jaga dan kontrol dilanjutkan oleh Saksi Micang sampai pukul 03.00 wib kemudian Saksi dan Saksi Micang beristirahat baru keesokan paginya warga ribut-ribut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada yang meninggal tergantung di rumahnya sehingga Saksi mengecek.

3. Bahwa sewaktu sampai di rumah korban Saksi melihat korban sudah meninggal, memakai celana panjang jeans, kaos motif lurik melintang dalam kondisi tergantung tidak penuh menggunakan tali plastik warna merah, kaki sebatas lutut menekuk menyentuh lantai, muka memar terdapat ceceran darah dlantai kamar korban melihat kondisi korban Saksi merasa aneh orang mati gantung diri tetapi lidah tidak menjulur muka banyak luka mata tidak melotot dan kaki masih menyentuh lantai.
4. Bahwa Saksi merasa aneh sewaktu bertemu dengan Saksi Praka Erwin Johan didepan rumah korban karena tidak biasanya.
5. Bahwa kemudian Saksi melapor ke Ketua RT setempat menggunakan HP namun ketua RT masih belanja diluar, setelah ketua RT pulang Saksi bersama Ketua RT melapor ke Polsek setempat dan sekira 1 jam kemudian 2 (dua) orang Polisi datang ke TKP lalu disusul Polisi satu mobil namun apa yang dilakukan di TKP Saksi tidak mengetahui, karena orang-orang yang ada disitu termasuk Saksi tidak boleh melihat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : Slamet Purnomo ; Pekerjaan : Dokter Ahli Forensik RS R Sukanto Jakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 12 Maret 1950 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Polri Ragunan Jln. E No 49 Ampera Raya Jakarta Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun keluarga korban serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa tanggal 25 Juni 2010 pukul 15.45 Wib atas permintaan dari Polsek Gunungsindur Polres Bogor Saksi melakukan Visum Et Repertum terhadap jenazah bernama Sumaryana umur 30 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : karyawan, agama : islam, alamat tinggal : Perum Griya Erina Blok C/12 Rt 01 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Visum et Repertum No Pol : R/214/Saksi B/VI/2010 Rumkit Puspok tanggal 25 Juni 2010 baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan bedah jenazah (otopsi).
3. Bahwa
3. Bahwa pada saat datang jenazah diduga mati tergantung karena ada jejas berupa lecet tekan mengelilingi sudut leher korban dan adanya tali plastik warna merah dengan simpul mati, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kaku mayat pada lengan dan tungkai bawah masih dapat dilawan belum kaku sekali sehingga perkiraan saat kematian antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 15.40 Wib atau antara pukul 24.00 Wib tanggal 24 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wib tanggal 25 Juni 2010 atau pada pemeriksaan isi lambung dimana makanan masih belum tercerna lembek belum kosong berarti saat kematian adalah belum lebih dari 3 jam setelah makan terakhir.

3. Bahwa selain itu pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan pada diri korban tidak ditemukan penyakit yang menyebabkan korban meninggal dunia.

4. Bahwa patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul didaerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu faktor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan dan paru-parunya membengkak menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda mati lemas karena korban masih berusaha bernafas oleh karena leher terjerat maka udara tidak bisa keluar sehingga paru-paru membengkak.

5. Bahwa terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang).

6. Bahwa dalam kasus korban tanda-tanda yang menunjukkan korban mati digantung adalah seperti apa yang terlihat pada temuan forensik yaitu perlukaan daerah leher, patah tulang pada rahang dan tulang lidah, adanya resapan darah pada bagian dalam leher, bintik-bintik pendarahan pada paru-paru dan jantung serta simpul mati menunjukkan mati digantung namun harus disesuaikan dengan temuan TKP.

7. Bahwa tanda-tanda mayat yang dibunuh baru digantung adalah tidak ada tanda-tanda muka sembab, mata tidak merah, tidak ditemukan tanda bintik pendarahan pada otot jantung dan paru, tidak ada resapan darah pada bagian dalam leher dan tanda-tanda kekerasan sedangkan tanda-tanda orang yang mati gantung diri adalah sebaliknya dimana tanda-tanda tersebut dapat dibedakan dengan pemeriksaan kedokteran forensik baik dari pemeriksaan luar maupun dalam (otopsi).

Atas.....

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi VIII, IX, X, XI, XII dan Saksi XIII telah dipanggil berulang kali ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, oleh karena itu keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-VIII : Nama lengkap : Sutarna Bin Suyasa ; Pekerjaan : Karyawan Hotel Kristal ; Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 6 Desember 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Erina Blok E Nomor 2 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal korban sejak tahun 1999 sejak sama-sama bekerja di Hotel Kristal Jakarta dan sebagai tetangga serta kenal Terdakwa maupun Saksi Praka Erwin Johan Andrian sebagai tetangga satu kompleks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wib di kantin hotel Kristal dan korban mengeluh tentang gosip di kompleks kalau korban sering jalan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi mengatakan jaga jarak saja, setelah selesai makan Saksi kembali bekerja karena sedang lembur dan baru pulang kerumah sekira pukul 01.30 Wib hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010, sampai di depan rumah Saksi melihat Saksi Praka Erwin Johan mengendarai sepeda motor sedang berbicara dengan Terdakwa yang tinggal disebelah rumah Saksi lalu tidak berapa lama Saksi Praka Erwin Johan menuju rumah korban dan Saksi sepat bertanya kepada Terdakwa "ada apa ?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Praka Erwin Johan "Ketuk saja", selanjutnya istri Saksi membukakan pintu pagar sehingga Saksi masuk dengan mendorong sepeda motor sambil melihat rumah korban, saat itu Saksi Praka Erwin Johan sudah masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa masih berdiri didepan rumahnya
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar ada yang mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung Saksi dan melihat Saksi Praka Erwin Johan melintas naik sepeda motor lalu Saksi tidur hingga bangun esok paginya sekira pukul 06.00 Wib istri Saksi melihat Terdakwa bersama anaknya dan Saksi Hepy Mulyana pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 07.30 Wib Saksi Martati yang berbelanja di warung Saksi bercerita tadi malam dirumah korban terdengar suara gaduh sehingga Saksi dan istri merasa curiga.
4. Bahwa karena merasa curiga dan penasaran melihat Saksi Praka Erwin Johan yang masuk kerumah korban lalu sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi rumah korban yang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan tertutup, lampu teras masih menyala selanjutnya Saksi

memanggil.....

memanggil korban tetapi tidak ada suara/tanggapan sehingga Saksi mencoba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, pada saat pintu terbuka Saksi melihat korban dalam keadaan tergantung leher diikat dengan tali plastik warna merah yang diikatkan ke lubang angin pintu kamar depan dengan kondisi muka memar dengan luka yang berdarah tapi sudah kering, kaki menekuk menyentuh lantai, mata terpejam, lidah tidak menjulur selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Ibu Karsono, Sdr. Ipat dan warga lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Gunungsindur Bogor.

5. Bahwa menurut Saksi dengan adanya keluhan korban tentang isu perselingkuhannya dengan Saksi Yanita Dewi yang merupakan istri Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa pada dini hari dan Terdakwa yang menyuruh Saksi Praka Erwin untuk mengetuk rumah korban dan masuk kerumah korban dengan waktu kejadian meninggalnya korban sangat dekat sehingga ada kaitannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang sekira pukul 06.00 WIB bersama anak dan mertua Terdakwa ke rumah karena masih berada di rumah mertua sejak pukul 02.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

Saksi-IX : Nama lengkap : Susanto Deni Robert ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 8 Pebruari 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal ; Perumahan Griya erina Blok E No 4 Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalaong Kec. Gunungsindur kab. Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi Gandi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan korban tahun 2009 sejak tinggal di perumahan dan kenal dengan Terdakwa maupaun Saksi Praka Erwin Johan sebagai tetanga satu kompleks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 24.00 Wib Saksi mendengar suara sepeda motor korban pulang kerumah yang dilihat oleh istri Saksi dengan membuka gordeng selanjutnya Saksi dan istri masuk kedalam kamar untuk tidur lalu sekira pukul 01.30 wib Saksi mendengar suara pintu dibuka dari arah rumah korban tetapi Saksi tidak curiga dan melanjutkan tidur.
3. Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendengar Sdr. Ipat yang tinggal di Blok C No 9 berteriak didepan rumah Saksi dengan mengatakan "Pak Maryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi keluar rumah menuju kerumah korban dan sampai di rumah korban sudah ada Saksi Sutarna dan Saksi Nurjaya selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah korban melihat korban dalam keadaan tergantung dikusen pintu kamar yang memakai kaos, celana panjang, leher diikat tali tambang plastik warna merah, lidah tidak terjulur, kaki sebatas lutut kebawah menyentuh lanati, muka sebelah kiri dan bibir bengkak sh Saksi curiga korban meninggal karena dibunuh atau dianiaya bukan bunuh diri dengan cara gantung diri.

4. Bahwa

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Nurjaya melapor ke Polsek Gunungsindur dan bertanya kepada Saksi Sutarna siapa yang melihat pertama kali yang dijawab Saksi Sutarna yang melihat pertamakali bersama Sdr. Ipat dan Ibu Karsono serta menceritakan kejadian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib pada saat pulang kerja dalam cuaca gerimis melihat Terdakwa berdiri didepan rumahnya dan ada seorang laki-laki berperawakan tegap, rambut cepak, memakai jaket hitam turun dari sepeda motor masuk ke rumah korban dengan menarik handle pintu, lalu saat Terdakwa mengatakan "ketok saja" Saksi Sutarna menanyakan "ada apa pak ?" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada apa-apa" selanjutnya Saksi Sutarna memasukan sepeda motor kedalam rumah sambil melihat laki-laki tersebut masuk kedalam rumah korban hingga 30 menit kemudian Saksi Nurjaya melihat laki-laki tersebut pergi naik sepeda motornya.
5. Bahwa setahu Saksi korban bekerja di sebuah Hotel di Jakarta, mempunyai pekerjaan sampingan jasa bengkel elektronik dan mesin sepeda motor dirumah yang ditinggali korban sendiri karena istri korban tinggal di Ciledug yang datang dua minggu sekali serta tidak mempunyai masalah dengan tetangga.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban ada masalah dengan Terdakwa tetapi yang Saksi tahu dan ibu-ibu komplek juga tahu kalau istri Terdakwa suka menggoda korban lewat facebook, mengirim SMS yang isinya perhatian kepada korban, mengantarkan makanan untuk korban, memanggil dengan sebutan "say" dan korban pernah curhat kepada Saksi mengeluhkan istri Terdakwa yang suka menggoda lewat chatting sedangkan Terdakwa jarang pulang, saat itu Saksi mengingatkan korban agar hati-hati karena sama-sama sudah berumah tangga .
7. Bahwa menurut Saksi antara isu perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa ada hubungannya dengan kematian korban karena waktunya sangat dekat dan Terdakwa adalah orang terakhir yang nbersama korban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-X : Nama lengkap : Martati Binti Marhadi ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 29 Januari 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lingkar Perumahan Griya Erina Blok C No 12 A Kp. Ciater Rt 03/13
Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal korban sebagai tetangga yang mempunyai usaha service elektronik dan senang olahraga dan ditemukan meninggal tergantung dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.00 Wib Saksi membuat susu anak, saat itu Saksi yang tinggal bersebelahan dengan rumah Korban mendengar suara benturan

sebanyak.....

sebanyak dua kali tetapi Saksi tidak curiga karena korban biasa mereparasi elektronik pada malam hari lalu sekira pukul 07.00 Wib Saksi ke warung milik Saksi Sutarna yang terletak didepan samping kanan rumah Saksi dan bercerita kepada Sdri. Puput istri dari Sdr. Sutarna kalau tadi malam Saksi mendengar suara geduk-geduk dari rumah korban dan Sdri. Puri juga bercerita sekira pukul 02.00 Wib melihat Terdakwa yang membuat Sdri. Pipit curiga serta akan menyuruh Saksi Sutarna untuk mengecek rumah korban selanjutnya Saksi pulang kemudian mengunci pintu tetapi tidak lama kemudian terdengar teriakan Sdr. Ipat yang berkata Sdr. Sumaryana gantung diri sehingga Saksi keluar rumah lalu memberi tahu suami dan bersama warga lainnya berada dirumah korban sampai Polisi datang membawa mayat korban. .

3. Bahwa Terdakwa tidak aktif dalam kegiatan warga dan Terdakwa dengan korban saling bertegur sapa biasa sedangkan istri Terdakwa ikut kegiatan Yasinan mingguan di Komplek.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa mengantar makanan untuk korban tetapi pernah bersama-sama ibu yang lain ngobrol dengan korban.
5. Bahwa menurut Saksi ada kejanggalan saat Saksi mendengar suara gedug-gedug dari rumah korban lalu warga ada yang melihat Terdakwa dan Saksi Praka Erwin Johan berada didepan rumah korban pada tengah malam serta adanya isu perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa dikaitkan dengan kematian korban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XI : Nama lengkap : Micang Bin Masim ; Pekerjaan : Satpam Perumahan Griya Erina ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 13 Mei 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pondok Miri RT 05 Rw 04 Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dikenal dengan Terdakwa dan korban sejak bekerja sebagai tenaga keamanan di Komplek Griya Erina.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai keamanan di Komp. Griya Erina dengan sistem penjagaan dimulai sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib dilanjutkan piket siang secara bergiliran dan pada saat korban ditemukan meninggal Saksi sedang bertugas jaga dan terakhir Saksi melihat korban pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 23.30 Wib saat korban pulang kerja menggunakan sepeda motor dan memakai jas hujan melintasi pos jaga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bertugas jaga bersama Saksi Nurjaya di Komp. Griya Erina Bogor, setelah beberapa lama duduk di pos keamanan sekira pukul 24.00 Wib Saksi Nurjaya melaksanakan kontrol di dalam kompleks dengan berjalan kaki sedangkan Saksi tetap berada di pos lalu sekira pukul 01.30 Wib Saksi Nurjaya kembali ke pos selanjutnya sekira pukul

03.00.....

03.00 Wib Saksi yang berkeliling melaksanakan kontrol dan kembali ke pos sekira pukul 03.30 Wib saat sudah berada di pos Saksi melihat Terdakwa melewati pos memanggul perempuan menuju rumah arah blok E kemudian pada saat Sdr. Supriyanto datang main ke pos Saksi menceritakan hal tersebut dan Sdr. Supriyanto menyampaikan itu rumah mertua Terdakwa dan setelah waktu tugas jaga berakhir Saksi pulang ke rumah.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Nurjaya menelpon Saksi memberitahukan Sdr. Sumaryana meninggal dan meminta datang namun sebelumnya Saksi mendatangi rumah Bpk. Kolim Ketua Rt 03 tetapi tidak ada, lalu Saksi datang kerumah korban dan melihat korban sudah meninggal dalam keadaan tergantung pada kusen pintu kamar depan, korban memakai celana jeans, kaos motif lurik memotong, tergantung diikat tali plastik warna merah dengan kaki sebatas lutus menekuk menyentuh lantai muka memar terdapat luka, mata tertutup lidah tidak menjulur dan terdapat ceceran darah dilantai kamar rumah korban.

5. Bahwa untuk keluar masuk kompleks semuanya harus melewati pos jaga sehingga tidak ada orang yang masuk tanpa diketahui dan pada saat Saksi melaksanakan jaga yang melewati pos jaga adalah Sdr. Rinto, Sdr. Sutarna menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa menurut Saksi ada keanehan atau kejanggalan dalam meninggalnya korban.

Atas keterangan Saksi XI yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memanggul istri Terdakwa bukan jam 03.30 Wib tapi jam 02.00 Wib.

Saksi-XII : Nama lengkap : Winarsih Binti Supadmo ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 20 Pebruari 1982 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Erina Blok G No 22 A Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui korban sebagai tetangga dan kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tinggal dikomplek yang sama dengan korban dan berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah korban serta Saksi telah menikah dengan Saksi Praka Erwin Johan Andrian pada tahun 2006.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Praka Erwin Johan pulang ke rumah dan beristirahat sedang Saksi mengasuh anak lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi pulang ke rumah dan melihat suami sedang menonton televisi selanjutnya sholat agrib dan tidur pukul 21.00 Wib kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi bangun karena anak minta susu dan suami ikut bangun setelah itu Saksi tidur namun sekira pukul 01.15 Wib tanggal 25 Juni 2010 hari

Jum'at.....

Jum'at Saksi terbangun mendengar suami mengeluarkan sepeda motor lalu dari dalam kamar tidur Saksi bertanya "mau kemana ?" yang dijawab oleh Terdakwa "mau beli rokok" tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar suami pulang kemudian tidur, Saksipuin tidak tahu apakah suami membawa rokok atau tidak dan keesokan harinya suami juga tidak bercerita apa-apa hingga Saksi membangunkan suami sekira pukul 06.00 Wib karena ada tamu.

4. Bahwa setelah tamu pulang suami masuk kamar dan Saksi memasak di dapur, selesai memasak Saksi mengajak anak ajalan-jalan lalu mendengar kematian korban Saksi datang kerumah korban namun Saksi tidak ikut melihat kondisi korban selanjutnya Saksi pulang dan diperjalanan sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan suami yang akan berangkat dinas (ijin berangkat siang karena terapi sakit pinggang dulu) hingga sore harinya suami menelpon tidak pulang kerumah karena ada standby di kantor.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah atasan suami Saksi namun tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menelepon suami Saksi dan etahu Saksi pafa malam Jum'at suami Saksi hanya sekali keluar rumah membawa sepeda motor.

6. Bahwa setelah korban meninggal dunia Saksi mendengar isu hubungan antara istri Terdakwa dengan korban namun Saksi belum pernah melihat secara langsung.

7. Bahwa sewaktu ada panggilan untuk suami dari Polsek Gunungsindur Saksi menanyakan "ada apa, ayah tahu apa ?" dan suami Saksi menjawab "ayah tidak tahu apa-apa, kita berdoa saja hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dekat dengan yang diatas" namun suami Saksi juga mengatakan "ayah bawahan takut dijadikan korban".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIII : Nama lengkap : Ramli alias Gareng ; Pekerjaan : Bengkel ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Juli 1982 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pondok Miri Rt 02 Rw 12 Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan korban secara selintas karena pernah menambal ban sepeda motor di bengkel Saksi yang terletak di depan gerbang Komp. Griya Erina dan tidak ada hubungan apa-apa.
2. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah korban mengantarkan sepeda motor yang habis ditambal namun tidak pernah bertemu korban secara khusus hanya melihat kalau korban lewat untuk berangkat kerja dan terakhir Saksi bertemu korban sekira tiga minggu sebelum kematian korban, saat itu korban datang menambal ban sepeda motor jenis CB dan tidak ada yang dibicarakan antara Saksi dengan korban.
3. Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dan tidak pernah ribut dengan korban, tidak pernah mengancam korban serta tidak pernah ada orang yang mengajak Saksi membicarakan korban.
4. Bahwa
4. Bahwa sewaktu korban meninggal Saksi tahu dari warga saat sedang memancing di Kali Angke dan Saksi datang kerumah korban namun Saksi hanya melihat korban tergantung dari kejauhan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Pengadilan telah memeriksa para Saksi dalam perkara ini namun karena Oditur Militer berpendapat keterangan para Saksi tersebut dipandang belum cukup sebagai alat bukti oleh karena itu Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim untuk memanggil Saksi tambahan yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Saksi Tambahan : Nama lengkap : Sugiono ; Pangkat/Nrp : Kapten Cpm / 577765 ; Jabatan : Pasi Isik Denpom 3/I Bgr (lama) Kaurdal Pomdam III/Slw ; Kesatuan : Pomdam III/Slw ; Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 24 Desember 1959 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pomad para Rt 06/08 Desa Cimandala Kec. Kedunghalang Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 2010 tetapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi pertama kali memeriksa perkara ini pada tanggal 19 Juli 2010 sedangkan berkas dilimpahkan dari Polres Bogor pada tanggal 16 Juli 2010 dan kejadian pada tanggal 25 Juni 2010, berkas limpahan dari Polres bogor berisi BAP para Saksi dan Ver serta foto-foto korban.

2. Bahwa Saksi mengadakan rekontruksi sesuai dengan keadaan dan tidak ada pemaksaan.

3. Bahwa landasan Saksi memeriksa perkara ini berdasarkan laporan dan hasil BAP para Saksi di Polres.

4. Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. Sutarna, Sdr. Micang dan Sdr. Supriyanto serta diperkuat oleh BAP Praka Erwin, orang yang terakhir kali masuk kerumah korban adalah Terdakwa.

5. Bahwa hasil pemeriksaan di Pom sama dengan hasil pemeriksaan dari Polres Bogor karena sebelum melaksanakan pemeriksaan, Saksi terlebih dahulu membaca dan mendalami hasil pemeriksaan dari Polres Bogor.

6. Bahwa pada awal kejadian sudah ada indikasi Terdakwa terlibat dalam kasus tersebut namun dengan adanya hambatan dari Polres termasuk dari Danramil yang mengatakan belum jelas pelakunya sehingga Denpom 3/I Bogor tidak mengadakan penyidikan.

7. Bahwa saat Saksi memeriksa Saksi Hepi (mertua Terdakwa) bahwa Saksi Hepi membawa semprotan racun serangga pagi itu juga sekitar jam 03.00 Wib.

8. Bahwa

8. Bahwa Saksi menerima informasi tentang kejadian ini pada hari itu juga tetapi sudah sore dan sudah ada garis Polisi dari Polres Bogor, hingga Dandepom melakukan koordinasi dengan Kapolres, namun dijawab oleh Kapolres "Ini belum jelas pelakunya, nanti kalau sudah jelas akan dilimpahkan ke Denpom" dan setelah 1 bulan lebih Denpom 3/I Bogor baru menerima limpahan hasil penyidikan dari Polres Bogor, sehingga Denpom 3/I Bogor baru memeriksa ulang para Saksi dan Terdakwa di Kantor Denpom 3/I Bogor.

9. Bahwa pada pelaksanaan rekontruksi tidak ada paksaan dan rekontruksi berjalan secara wajar dibaca ulang oleh Terdakwa di Pom setiap halalamn ditandatangani.

Atas keterangan Saksi Tamabahan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Nrp. 1102004867 0681.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Yanita Dewi Hepriyani) tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga dengan Sdr. Supriyanto, Sdr. Sutarna dan korban.
3. Bahwa istri Terdakwa mempunyai suatu kebiasaan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan sesuatu padahal sebenarnya sudah dilakukan, seperti minta ijin mau beli tas dan yang lainnya padahal barang tersebut sudah dibelinya dan pernah beberapa kali saat mau melakukan hubungan badan saksi Yanita Dewi Hepriyani berkeinginan untuk melakukan hubungan seks secara Thereesome (dengan dua orang laki-laki sekaligus) sebagai fantasi yang ketika itu juga saksi yanita Dewi Hepriyani berkeinginan kalau boleh dengan korban, yang ketika itu Terdakwa lihat sedang mencuci motor di depan rumahnya, sehingga saat itu timbul kecurigaan pada istrinya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sejak pukul 13.00 wib Terdakwa berada dirumah lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago Bandung, selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani tentang hubungannya dengan korban karena pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapati Saksi Yanita Dewi Hepriyani berada didalam rumah korban dengan alasan memperbaiki mixer namun Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab tidak ada hubungan dengan korban demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi Yanita Dewi Hepriyani memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan meminta untuk jujur kemudian Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kirim SMS dengan korban.

5. Bahwa

5. Bahwa setelah Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengakui hubungannya dengan korban selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada ibu mertua sehingga sekira pukul 18.00 Wib ibu mertua datang kerumah lalu pulang namun tidak berapa lama ibu mertua datang lagi bersama bapak mertua (Saksi Hepy Mulyana) yang langsung memarahai Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan cara melempar bantal dan mau memukul Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi Terdakwa cegah kemudian Saksi Hepy Mulyana menyerahkan permasalahannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah memaafkan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan menyuruh Saksi Yanita Dewi Hepriyani meminta maaf kepada orang tuanya karena mempunyai hubungan dengan korban, serta Terdakwa meminta bantuan Saksi Hepy Mulyana agar menjaga Saksi Yanita Dewi Hepriyani saat Terdakwa dinas atau tugas setelah itu permasalahan dianggap selesai dan kedua orang tua Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang, kebetulan bertetangga dengan Terdakwa, tatapi Terdakwa saat itu masih penasaran terhadap korban, macam apa perselingkuhan antara korban dengan istri Terdakwa. .



6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 24.15 WIB saat korban sudah pulang kerja Terdakwa menelpon Saksi Praka Erwin Johan Adrian beberapa kali namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta Saksi Praka Erwin datang kerumah Terdakwa sedangkan keperluannya tidak Terdakwa jelaskan, selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Adrian datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa minta untuk menemani karena Terdakwa akan masuk ke rumah korban namun Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin Johan Adrian menunggu diluar .

7. Bahwa kemudian Terdakwa menemui korban yang memakai sarung warna coklat dan kaos, setelah berada didalam rumah korban Terdakwa diajak bicara didalam kamar karena diruang tamu banyak barang-barang yang sedang diservice dan masih dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang dijawab oleh korban tidak ada hubunga lalu Terdakwa mengulangi lagi pertanyaan dengan mengatakn "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi menegtahui ada gosip kalau Saksi Yanita Dewi Hepriyani jalan dengan korban meski tidak ada apa-apa antara korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

8. Bahwa diluar rumah korban Terdakwa menemui Saksi Praka Erwin Johan Adrian dan memerintahkan Saksi Praka Erwin masuk ke rumah korban untuk memukul korban tanpa menjelaskan alasannya tapi Praka Erwin tidak mau dengan alasan tidak tahu permasalahannya.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedalam rumah korban lagi, korban yang sedang duduk dikasur didalam kamar langsung Terdakwa pukul sebanyak tiga kali pada bagian wajah sebelah kiri lalu Terdakwa suruh berdiri terus duduk dilantai, kemudian Terdakwa sambil duduk ditempat tidur masih menayakan hubungan korban dengan Saksi

Yanita.....

Yanita Dewi Hepriyani dengan kalimat "kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya memukuli kamu" hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa tanya "berapa kali?" korban menjawab "satu kali, karena khilaf" lalu Terdakwa menegaskan "benar sekali?" korban menjawab "betul hanya sekali" namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban sebanyak tiga kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sebanyak tiga kali..

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya dan korban menjawab berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani didalam kamar rumahnya tapi waktunya tidak ingat serta mengatakan sering curhat dan saling kirim SMS, lalu Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan ?” dan korban menjawab “berpelukan dan meraba-raba” kemudian Terdakwa bertanya lagi “setelah Terdakwa pulang pernah tidak bertemu isteri saya” korban berkata “tidak pernah” tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mau memukul korban tetapi tidak jadi karena tangan Terdakwa sudah sakit setelah memukul wajah korban lalu Terdakwa menendang rahang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak kaki lalu menendang uluhati korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban terlihat sesak napas, sehingga Terdakwa suruh berdiri dan duduk kembali kemudian korban muntah darah diatas kasur yang sebagian darahnya masuk hidung korban lalu Terdakwa megelap pakai sarung korban.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati korban agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa membuka handphone korban yang banyak berisi SMS dari wanita yang isinya seperti berpacaran tapi bukan istrinya namun Terdakwa ada SMS dari Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang di handphone korban tertulis dengan nama “Miss Nita” setelah itu korban meminta maaf dan Terdakwa memaafkan sambil meminta agar tidak diulangi lagi, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan kondisi korban dalam keadaan sadar masih duduk di kasur lantai, diluar rumah korban Saksi Praka Erwin Johan sudah tidak ada sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

12. Bahwa dirumah Terdakwa menerima SMS dari Saksi Praka Erwin Johan yang menanyakan apakah sudah selesai dan Terdakwa jawab posisi kamu dimana yang dijawab oleh Saksi Praka Erwin Johan sudah dirumah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin Johan datang ke rumah membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah sakit setelah Saksi Praka Erwin datang Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin masuk ke rumah korban tetapi tidak lama kemudian Saksi Praka Erwin keluar lagi menyampaikan kalau korban tidak ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin masuk lagi mencari korban didalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi Praka Erwin keluar rumah menyampaikan kalau korban tidak mau diajak ke rumah sakit kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Praka Erwin pulang sedangkan Terdakwa pulang kerumah.

13. Bahwa

13 Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa makan malam, menasehati Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan berdoa sebelum tidur tetapi Terdakwa mendengar Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengigau, selanjutnya Terdakwa bacakan ayat Qursi ke telinga Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani bangun mengatakan “mau keluar” dan Terdakwa mencegah karena sudah malam, kemudian Saksi Yanita Dewi Hepriyani muntah dilantai lalu pingsan sehingga Terdakwa bawa ke rumah mertua selanjutnya Terdakwa menjaga Saksi Yanita Dewi Hepriyani dirumah mertua sampai pagi dan sekira pukul 09.30 wib ada kegaduhan dibelakang rumah mertua lalu Terdakwa menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah kembali mertua mengatakan Sdr. Sumaryana mati dalam keadaan terduduk lalu Terdakwa berfikir matinya korban karena tindakan Terdakwa lalu Terdakwa melaporkan ke Kesatuan.

14. Bahwa karena Saksi Yanita Dewi Hepriyani masih sakit Terdakwa berencana mau membawa ke RSPAD dan meminta pengantar dari dokter satuan tapi dokter belum datang sedangkan kondisi Saksi Yanita Dewi Hepriyani mulai membaik hingga Terdakwa tidak jadi membawanya ke RSPAD hanya meminta obat di klinik selanjutnya sampai di Skardon ibu mertua Terdakwa menelepon menyampaikan teranyata korban meninggal gantung diri kemudian Terdakwa melapor ke Staf Intel kalau malam itu Terdakwa mendatangi korban dan korban ditemukan meninggal gantung diri serta agar Staf intel mencari informasi dan mengcounter berita lain yang menyangkut Terdakwa karena sebelumnya tidak telah memukulinya lalu karena Saksi Yanita Dewi Hepriyani shock Terdakwa meminta ijin untuk tinggal di mess selama sekira satu bulan..

15. Bahwa selama tinggal di mess Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Praka Erwin dan menanyakan apakah benar Saksi Praka Erwin bertemu dengan korban ? yang dijawab oleh Saksi Praka Erwin benar bahkan sempat menyodorkan minuman, lalu Terdakwa mengatakan korban gantung diri mungkin akan melibatkan Terdakwa dan Saksi Praka Erwin siap-siap namun Terdakwa tidak akan melibatkan Saksi Praka Erwin karena memang Saksi Praka Erwin tidak terlibat sekalipun Saksi Praka Erwin datang untuk membantu Terdakwa karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban menyangkut Saksi Yanita Dewi Hepriyani.

16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Praka Erwin berada didepan rumah korban bertemu dengan Saksi Sutarna yang menanyakan "ada apa?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa" kemudian pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib di mess penerbang mertua Terdakwa menanyakan "apakah kematian korban ada hubungannya dengan Terdakwa ?" lalu Terdakwa menjawab "malam itu Terdakwa memang mendatangi rumah korban tetapi penyebab kematiannya Terdakwa tidak tahu..

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikamar depan dan tidak mengetahui ada darah berceceran didalam rumah korban, demikian juga mengenai cincin yang berada di kamar mandi Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya dipakai oleh korban dan siapa yang melepas cincin kemudian diletakan dikamar mandi.

18. Bahwa

18 Bahwa pada saat Saksi Praka Erwin meninggalkan rumah korban pintu rumah korban masih terbuka, lampu ruang tamu dan teras masih menyala namun sewaktu Terdakwa lewat sekira pukul 02.00 Wib memanggul Saksi Yanita Dewi Hepriyani pintu rumah korban sudah tertutup dan tidak ada keanehan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika korban meninggal lebih dahulu baru digantung sesuai pemeriksaan dari dokter forensik karena Terdakwa hanya melakukan penganiayaan saja dengan cara memukul bagian wajah sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang bagian ulu hati dan rahang korban sebanyak 3 (tiga) kali.

20. Bahwa selama Terdakwa bertetangga dengan korban, korban tidak pernah bermasalah atau bermusuhan dengan tetangga atau dengan orang lain.

21. Bahwa sebenarnya saat Terdakwa memaafkan istri Terdakwa belum tuntas sehingga Terdakwa mendatangi korban, untuk menyelesaikannya tetapi tidak dilakukan dengan baik-baik.

22. Bahwa malam itu juga Terdakwa ingin menyelesaikan masalah dengan korban karena Terdakwa tidak percaya dengan Ketua RT atau keamanan setempat.

23. Bahwa malam itu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang masuk kerumah korban.

24. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tetapi korban meninggal akibat gantung diri yang mana sudah merasa malu perbuatannya diketahui oleh lingkungan tetangga dimana korban tinggal.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf karena takut akan keselamatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- Satu buah potongan plastik warna merah panjang 120 Cm.
- Satu buah potongan tali plastik warna merah sepanjang 40 Cm.
- Dua buah cincin warna silver.
- Satu potong kaos katun berwarna dasar abu-abu bermerk POLO.
- Satu potong celana pendek warna merah.
- Satu potong celana jeans warna biru.
- Satu potong celana dalam warna abu-abu ukuran L.
- Satu set kunci gabungan berisi 25 anak kunci.

Surat-surat :

- Empat lembar Visum Etrepertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 dari Rumkit Puspod tanggal 25 Juni 2010

Satu.....

- Satu lembar foto panorama rumah korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto tubuh korban tergantung.
- Satu lembar foto dimpul ikatan pada leher korban.
- Satu lembar foto ceceran darah dikamar tidur.
- Satu lembar foto ceceran darah diruang tamu.
- Satu lembar foto ceceran darah diruang dapur.
- Satu lembar foto cincin korban dikamar mandi.
- Satu lembar foto kemaluan dan sperma korban.
- Satu lembar foto barang bukti HP.
- Satu lembar foto kamar pertama korban.
- Satu lembar foto ruang kedua korban.
- Satu lembar foto sepeda motor korban.
- Satu lembar foto tali plastik di kusen kamar.

Menimbang : Bahwa barang bukti Satu buah potongan plastik warna merah panjang 120 Cm dan Satu buah potongan tali plastik warna merah sepanjang 40 Cm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan dibenarkan bahwa tali tambang warna merah tersebut adalah tambang yang terikat di leher korban pada saat korban ditemukan mati tergantung di rumahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tali tambang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Dua buah cincin warna silver, Satu potong kaos katun berwarna dasar abu-abu bermerk POLO, Satu potong celana pendek warna merah, Satu potong celana jeans warna biru, Satu potong celana dalam warna abu-abu ukuran L dan Satu set kunci gabungan berisi 25 anak kunci, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi Tata Suwarti (Istri Korban) bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban yang ditemukan pada saat korban Mati tergantung dan masih mengenakan barang-barang tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa empat lembar Visum Et Repertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 dari Rumkit Puspok tanggal 25 Juni 2010, satu lembar foto panorama rumah korban, satu lembar foto tubuh korban tergantung, satu lembar foto simpul ikatan pada leher korban, satu lembar foto ceceran darah dikamar tidur, satu lembar foto ceceran darah diruang tamu, satu lembar foto ceceran darah diruang dapur, satu lembar foto cincin korban dikamar mandi, satu lembar foto kemaluan dan sperma korban, satu lembar foto barang bukti HP, satu lembar foto kamar pertama korban, satu lembar foto ruang kedua korban dan satu lembar foto sepeda motor korban serta satu lembar foto tali plastik di kusen kamar telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa “ Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap Hakim yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat(1) ayat (4) dan ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain,
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Nrp. 11020048670681.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga depan rumah dengan korban (Sdr. Sumaryana (Alm)) yang sering tinggal sendiri meskipun telah menikah dengan Saksi Tatik Suwarti.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat, Kab. Bandung dalam rangka Garuda Unifill lalu saat blender Saksi Yanita Dewi Hepriyani rusak diantar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik untuk diservice selanjutnya tanggal 17 Juni 2010 sewaktu di rumah Saksi Yanita Dewi Hepriyani ada pengajian Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya ini kue buatan siapa? Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab “buatan saya” selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang namun sampai di rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengirim SMS “mengucapkan terima kasih, kuenya enak manis kayak yang membuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi”.

4. Bahwa benar selanjutnya tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS antarkan saja kerumah lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani datang bersama anak Saksi Yanita Dewi Hepriyani, sesampainya di rumah

Korban.....

korban Saksi Yanita Dewi Hepriyani melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis tiba-tiba korban menarik tangan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sehingga korban dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi Yanita Dewi Hepriyani mendorong korban dan pulang ke rumah.

5. Bahwa benar sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat, yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani balas “ya sudah saya maafkan mungkin kamu khilaf” kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB korban menelpon Saksi Yanita Dewi Hepriyani menanyakan hajatan sudah selesai belum yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab sudah dan menyarankan agar korban datang karena korban diundang dan sejak saat itu Saksi Yanita Dewi Hepriyani selalu terbayang-bayang wajah korban.
6. Bahwa benar tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Yanita Dewi Hepriyani minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang ke rumah namun sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani datang ke rumah korban dan begitu melihat korban pada diri Saksi Yanita Dewi Hepriyani timbul perasaan terpaku hingga Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi Yanita Dewi Hepriyani selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani ditarik korban masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang,
7. Bahwa benar setelah sampai di rumah korban mengirim SMS yang isinya belum pernah mendapatkan ciuman seperti yang dilakukan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani serta korban menelpon sewaktu sedang jaga malam di hotel menyampaikan masih teringat ciuman yang diberikan oleh Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani juga menyampaikan terbayang-bayang wajah korban serta memesan kue kepada korban.
8. Bahwa benar hari Senin tanggal 21 Juni 2010 saat Saksi Yanita Dewi Hepriyani mau beli sayur bertemu korban yang menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapan Terdakwa pulang yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab kalau tidak hari Selasa ya Rabu dan korban berpesan agar hubungan korban dengan Saksi-6 tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang lain, agar Saksi Yanita Dewi Hepriyani menghapus SMS yang ada, kalau ada Terdakwa jika ingin kontak Saksi Yanita Dewi Hepriyani saja yang duluan menghubungi korban.

9. Benar benar hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Trisame) dan

Terdakwa.....

Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh kembali dengan Terdakwa sampai Terdakwa tidur.

10. Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi Yanita Dewi Hepriyani untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci motor yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab bener ini kayak bukan Say (Saksi Yanita Dewi Hepriyani) sambil menasehati Saksi Yanita Dewi Hepriyani.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sejak pukul 13.00 wib Terdakwa berada dirumah lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago Bandung, selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani tentang hubungannya dengan korban karena pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapati Saksi Yanita Dewi Hepriyani berada didalam rumah korban dengan alasan memperbaiki mixer namun Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab tidak ada hubungan dengan korban, demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi Yanita Dewi Hepriyani memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan meminta untuk jujur kemudian Saksi Yanit Dewi Hepriyani mengungkapkan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling
kiri SMS dengan korban.

12. Bahwa benar setelah Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengakui hubungannya dengan korban selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada ibu mertua sehingga sekira pukul 18.00 Wib ibu mertua datang kerumah lalu pulang namun tidak berapa lama ibu mertua datang lagi bersama bapak mertua (Saksi Hepy Mulyana) yang langsung memarahai Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan cara melempar bantal dan mau memukul Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi Terdakwa cegah kemudian Saksi Hepy Mulyana menyerahkan permasalahannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah memaafkan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan menyuruh Saksi Yanita Dewi Hepriyani meminta maaf kepada orang tua tuanya karena mempunyai hubungan dengan korban, serta Terdakwa meminta bantuan Saksi Heepy Mulyana agar menjaga Saksi Yanita Dewi Hepriyani saat Terdakwa dinas atau tugas setelah itu permasalahan dianggap selesai dan kedua orang tua Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga tertidur.

13. Bahwa

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian membalas Siap, namun sampai pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak menelpon sehingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan Saksi Winarsih tidur namun sekira pukul 24.00 WIB setelah Terdakwa mengetahui korban sudah pulang dari bekerja ke rumah Terdakwa baru menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bangun menerima telpon tapi dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata sudah panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim SMS sekira pukul 24.15 WIB yang isinya "merapat ke rumah saya Win".

14. Bahwa benar Saksi Praka Erwin Johan Andrian berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban yang memakai sarung warna coklat, kaos berkrak motif lurik, di dalam rumah korban Terdakwa bicara di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi Yanita Dewi Hepriyani jalan dengan korban meski tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

15. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan menyuruh lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk lagi ke rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi. Nurjaya penjaga malam

Komplek.....

komplek yang menegur lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu melanjutkan kontrol keamanan komplek dan lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertemu Saksi Supriyanto yang keluar rumah dan mengajak lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban`

17. Bahwa benar sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sambil ngobrol dengan Saksi Supriyanto, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain ciuman apa yang dilakukan dan korban menjawab sering curhat, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba Saksi Yanita Dewi Hepriyani kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak bertemu Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang rahang korban sebanyak satu kali menggunakan ujung telapak kaki lalu menendang bagian ulu hati korban sebanyak satu kali selanjutnya korban sesak nafas dan muntah darah yang sebagian darahnya masuk ke lubang hidung korban kemudian Terdakwa mengusap darah tersebut dengan menggunakan sarung yang digunakan oleh korban lalu Terdakwa menyuruh korban berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa menasehati korban agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa membuka handphone korban yang banyak berisi SMS dari wanita yang isinya seperti berpacaran tapi bukan istrinya namun Terdakwa ada SMS dari Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang di handphone korban tertulis dengan nama "Miss Nita" setelah itu korban meminta maaf dan Terdakwa memaafkan sambil meminta agar tidak diulangi lagi, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa keluar kamar, diluar rumah korban tidak melihat Saksi Praka Erwin yang sedang ngobrol dengan Saksi Supriyanto di teras rumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah namun Saksi Praka Erwin melihat Terdakwa keluar dari rumah korban sekira pukul 01.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 dan Saksi Praka Erwin berniat memanggil Terdakwa tetapi tidak jadi selanjutnya setelah ngobrol lagi dengan Saksi Supriyanto sebentar lalu Saksi Praka Erwin pulang ke rumah.

19. Bahwa

19. Bahwa benar sesampainya Saksi Praka Erwin Johan Andrian di rumah tidak berapa lama sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan posisi lalu menyuruh agar Saksi Praka Erwin Johan Andrian datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah sakit sehingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengeluarkan sepeda motor dan saat itu istri Saksi Praka Erwin terbangun menanyakan Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau pergi kemana yang dijawab oleh Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau beli rokok.

20. Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan kedatangan Saksi Praka Erwin Johan Andrian juga diketahui oleh Saksi Supriyanto, saat itu Terdakwa mengatakan "Win, kamu bawa tetanggaku (Korban) ke rumah sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu", dan Saksi Praka Erwin Johan Andrian jawab "iya pak" kemudian menuju ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu di ruang tengah dekat pintu masuk Saksi Praka Erwin Johan Andrian memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi Praka Erwin Johan Andrian keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

Bagwasena mendapat laporan korban tidak ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk mencari korban di kamar atau dimana saja di dalam rumah, saat Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk lagi ke rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian melihat Saksi Sutarna yang rumahnya bersebelahan dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk ke rumah korban, di kamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau mencari korban di kamar mandi tetapi melihat korban tergeletak di lantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam, berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans biru selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengajak korban ke rumah sakit namun korban tidak mau hingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan sudah minum belum? Korban menjawab sudah sambil menunjukkan botol minuman yang kemudian Saksi Praka Erwin Johan Andrian dekatkan ke tubuh korban dan Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertanya "apakah masih kuat sendiri?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit di rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu di jalanan depan rumah korban lalu Saksi Erwin menyampaikan kepada Terdakwa, kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu menyuruh Saksi Praka Erwin Johan Andrian pulang dan sekira pukul 01.30 wib Saksi sudah berada dirumah dilanjutkan menonton pertandingan sepak bola di televisi lalu tertidur hingga dibangunkan oleh istri sekira pukul 06.00 Wib. karena Praka Ibnu datang mampir kerumah Saksi Praka Erwin Johan Andrian.

22. Bahwa setelah Praka Erwin Johan Andrian pulang selanjutnya Terdakwa juga pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa makan malam, menasehati Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan berdoa sebelum tidur tetapi Terdakwa mendengar Saksi Yanita Dewi Hepriyani

mengigau.....

mengigau, selanjutnya Terdakwa bacakan ayat Qursi ke telinga Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani bangun mengatakan "mau keluar" dan Terdakwa mencegah karena sudah malam, kemudian Saksi Yanita Dewi Hepriyani muntah dilantai lalu pingsan kemudian Terdakwa memanggul tubuh Saksi Yanita Dewi Hepriyani dibawa kerumah Saksi Hepy Mulyana melewati pos kamanan dan dilihat oleh Saksi Micang petugas keamanan yang sedang jaga sekira pukul 03.00 Wib tanggal 25 Juni 2010

23. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.35 Wib Saksi Supriyanto keluar rumah lagi untuk buang air kecil dan melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumah Saksi Supriyanto sambil melihat lihat kearah pos Satpam kemudian Saksi Supriyanto menyapa setelah itu Saksi Supriyanto masuk kedalam rumah yang kemudian baru sekira pukul 03.00 WIB Saksi Supriyanto datang ke Pos penjagaan, lalu Saksi Micang menceritakan kepada Saksi Supriyanto kalau sekira pukul 03.00 WIB melihat Terdakwa memanggul seorang perempuan melewati pos penjagaan kearah Blok E dan Saksi Supriyanto menjelaskan blok E adalah rumah mertua Terdakwa namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sewaktu Saksi Supriyanto pulang kerumah melihat Saksi Hepy Mulyana berada didepan rumah Terdakwa sambil memegang semprotan nyamuk.

24. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Supriyanto merasa ada kejanggalan karena tidak biasanya baik Terdakwa maupun mertua Terdakwa melakukan kegiatan seperti tersebut diatas.

25. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Martati yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa sedang membuat susu anak mendengar suara benturan sebanyak dua kali tetapi Saksi Martati tidak curiga karena korban biasa mereparasi elektronik pada malam hari lalu esok harinya sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Puput isteri dari Saksi Sutarna melihat Terdakwa bersama anaknya dan Saksi Hepy Mulyana pulang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 Wib Saksi Martati berbelanja di warung Saksi Sutarna lalu bercerita tadi malam dari rumah korban terdengar suara gaduh sehingga Saksi Sutarna dan istrinya merasa curiga karena melihat Saksi Praka Erwin Johan Andrian yang masuk kerumah korban pada dini hari.

26. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sutarna mendatangi rumah korban yang waktu itu pintunya dalam keadaan tertutup, lampu teras masih menyala selanjutnya Saksi Sutarna memanggil korban tetapi tidak ada suara/tanggapan sehingga Saksi Sutarna mencoba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, saat pintu terbuka Saksi Sutarna melihat korban dalam keadaan tergantung, leher diikat dengan tali plastik warna merah yang diikatkan kelubang angin pintu kamar depan dengan kondisi muka memar dengan luka yang berdarah tetapi sudah kering, kaki menekuk menyentuh lanati, mata terpejam, lidah tidak menjulur selanjutnya Saksi Sutarna memberitahukan kepada Ibu Karsono, Sdr. Ipat yang lalu menginformasikan kepada Saksi Supriyanto, Saksi Nurjaya dan Saksi Susanto Deni Robert dan warga lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Gunungsindur Bogor.

27. Bahwa

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 saat mendengar ada keributan yang terdengar gaduhnya sampai kerumah , kemudian Terdakwa meminta mertuanya Saksi Hepy Mulyana untuk mengecek dan setelah di cek ternyata korban telah meninggal dunia dengan posisi tergantung di rumahnya, saat itu juga Saksi Hepy Mulyana timbul pertanyaan, jangan-jangan matinya korban ada hubungannya dengan Terdakwa, karena semalam Terdakwa menuduh istrinya berselingkuh dengan korban.

28. Bahwa benar setelah diberitahukan kepada Terdakwa tentang meninggalnya korban, Terdakwa tidak menengok korban karena Saksi Yanita Dewi Hepriyani masih sakit dan Terdakwa mau membawa ke RSPAD dan meminta pengantar istri dari dokter satuan tetapi dokter belum datang sedangkan kondisi Saksi Yanita Dewi Hepriyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak jadi membawa ke RSPAD hanya meminta obat di klinik.

29. Bahwa benar setelah tidak jadi ke RSPAD Terdakwa tidak kembali ke rumah kediamannya tetapi tinggal di Mess Skuadron Penerbad, pada saat di Mess tersebut ibu mertua Terdakwa menelepon menyampaikan ternyata korban meninggal gantung diri kemudian Terdakwa inisiatif melapor ke Staf Intel kalau malam itu Terdakwa mendatangi korban dan korbansaat ditemukan meninggal gantung diri serta agar Staf intel mencari informasi dan mengcounter berita lain yang menyangkut Terdakwa.

30. Bahwa benar mendengar kematian korban Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjadi shock kemudian Terdakwa meminta ijin untuk tinggal di Mess Penerbad selama satu bulan sedangkan Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengetahui korban meninggal dunia dengan posisi tergatung sekira pukul 10.30 Wib saat berangkat ke kantor namun tidak melihat korban.

31. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 11.10 Wib Saksi Praka Erwin Johan Andrian tiba dikantor bertemu dengan beberapa orang staf intel dan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian karena masalah meninggalnya korban menjadi ruwet dan Terdakwa mengatakan "akan bertanggungjawab dan tidak akan melibatkan Saksi Prajka Erwin Johan Andrian karena ini masalah Terdakwa sendiri" selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian diinterogasi oleh staf intel satuan tentang meninggalnya korban.

32. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi Erwin Johan Andrian akan ke kantor ditempat parkir Mess Skuadron Saksi Erwin Johan Andrian bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan tidak akan melibatkan Saksi Erwin Johan Andrian dalam kematian korban, akan bertanggung jawab, kejadian meninggalnya korban ada hubungannya dengan Terdakwa karena istrinya telah berselingkuh dengan korban.

33. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 Juni 2010 pada saat Saksi Heppy Mulyana bertemu dengan Terdakwa di mess penerbad lalu Saksi menanyakan "apakah kematian korban ada hubungannya

dengan.....

dengan kamu ?" Terdakwa menjawab "ya pak" tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara terperinci sehingga Saksi tidak menanyakan lebih jauh dan beranggapan kalau memang Terdakwa yang berbuat itu adalah tanggungjawabnya.

34. Bahwa benar terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sembab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). "Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus digantung" sesuai Visum Et Repertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

35. Bahwa benar pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kaku mayat pada lengan dan tungkai bawah masih dapat dilawan sehingga Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) memperkirakan saat kematian korban adalah antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 15.40 WIB atau antara pukul 24.00 WIB tanggal 24 Juni 2010 sampai pukul 03.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 atau pada pemeriksaan isi lambung dimana makanan masih belum tercerna berarti saat kematian korban adalah belum lebih dari 3 jam setelah makan terakhir.

36. Bahwa benar selain itu menurut Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah, serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul di daerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu factor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda mati lemas sehingga terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukkan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban mengalami asfiksia (mati lemas), adanya resapan darah pada daerah leher menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang).

37. Bahwa

37. Bahwa benar akses atau jalan masuk ke Perumahan griya Erina Kp. Ciater Rt 03/13 Desa Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab. Bogor hanya melalui jalan depan melewati pos penjagaan komplek yang saat kejadian dijaga oleh Saksi Nurjaya dan Saksi Micang sehingga jika ada sepeda motor yang masuk kedalam komplek akan diketahui oleh petugas keamanan sementara jalan setapak yang berada di Blok A dan Blok G jika malam hari ditutup potrtal dan dikunci sehingga akses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari hanya satu yaitu dengan melewati pos penjagaan.

38. Bahwa benar tidak ada warga yang mempunyai permasalahan dengan korban namun beberapa warga lainnya mengetahui jika Saksi Yanita Dewi Hepriyani ada hubungan dengan korban berdasarkan cerita korban sendiri maupun perbuatan Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang terlihat mesra kepada korban.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi Tuntutan Oditur Militer maupun Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan Pendapat antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum Terdakwa adalah hal yang wajar dalam sistem Peradilan, masing-masing bebas mengkaji persidangan tersebut dari pandangannya masing-masing.

Menimbang : Bahwa benar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa adalah sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat dua sisi dari mata uang, sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena ada perbedaan titik pandang, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran sebagaimana pendapat PM TRAPMAN adalah sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi subyektif.
- Pandangan Oditur Militer dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula, oleh karena itu Majelis Hakim mengkonstratir fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa disinilah peranan Majelis Hakim dalam Pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun. Majelis Hakim harus berani berdiri tegak diantara kedua belah pihak yaitu diantara Oditur Militer dengan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa).

Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan dalam persidangan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis memihak kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau sebaliknya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pasal-pasal yang di Dakwakan Oditur Militer dalam Perkara ini, namun mengenai pembuktian dan amar pidananya Majelis Hakim akan membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan akan mempertimbangkan sendiri sesuai Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan yang termasuk pula akan mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terhadap perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Oditur Militer dalam Tuntutannya telah membuktikan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ; *"Barang siapa dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"* sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 338 KUHP disatu pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim akan menanggapi kedua pendapat tersebut sekaligus akan membuktikan sendiri sesuai Fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : *"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal : 338 KUHP.

Subsidiar : *"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"*
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Lebih subsidiar : *"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"*
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair lebih dahulu namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primer yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja.
Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal /berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Cpn Muhammad Asri Suharjono masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang TA. 1999 lulus dengan pangkat Letda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif serta bertugas di Skadron 21 Puspenerbad dengan pangkat Kapten Cpn Nrp. 11020048670681 .
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Dengan sengaja.

Menurut memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oorgamerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheid of noodzakelijheid bewutsijn) yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan yang dilarang (berserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Guna.....

Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk kedalam Gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tahun 2006 di Bandung dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tinggal bersama di mess selanjutnya sejak awal tahun 2010 tinggal di Perumahan Griya Erina Blok E No. 3 Rt 03 Rw 13 Kp. Ciater Ds. Rawakalong Kec. Gunungsindur Kab Bogor bertetangga depan rumah dengan korban (Sdr. Sumaryana (Alm)) yang sering tinggal sendiri meskipun telah menikah dengan Saksi Tatik Suwarti.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa berangkat latihan di Cipatat, Kab. Bandung dalam rangka Garuda Unifill lalu saat blender Saksi Yanita Dewi Hepriyani rusak diantar ke rumah korban yang membuka bengkel elektronik untuk diservice selanjutnya tanggal 17 Juni 2010 sewaktu di rumah Saksi Yanita Dewi Hepriyani ada pengajian Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengantarkan kue ke rumah korban kemudian korban bertanya ini kue buatan siapa? Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab "buatan saya" selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang namun sampai di rumah korban mengirimkan SMS "mengucapkan terima kasih, kuenya enak manis kayak yang membuatnya, kayaknya enak untuk dicicipi".
3. Bahwa benar selanjutnya tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengirim SMS kepada korban menyampaikan ada mixer yang rusak dan korban membalas dengan SMS antarkan saja kerumah lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani datang bersama anak Saksi Yanita Dewi Hepriyani, sesampainya di rumah korban Saksi Yanita Dewi Hepriyani melihat korban seperti kagum, terpaku ada ketertarikan, terasa terhipnotis tiba-tiba korban menarik tangan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sehingga korban dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani berciuman di ruang tamu rumah korban tetapi begitu sadar Saksi Yanita Dewi Hepriyani mendorong korban dan pulang ke rumah.
4. Bahwa benar sesampainya di rumah ada SMS dari korban yang isinya mohon maaf, tetapi ciuman kamu hebat, yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani balas "ya sudah saya maafkan mungkin kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 23.00 WIB korban menelpon Saksi Yanita Dewi Hepriyani menanyakan hajatan sudah selesai belum yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab sudah dan menyarankan agar korban datang karena korban diundang dan sejak saat itu Saksi Yanita Dewi Hepriyani selalu terbayang-bayang wajah korban.

5. Bahwa

5. Bahwa benar tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Yanita Dewi Hepriyani minta bantuan korban membetulkan sepeda motor setelah itu Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang ke rumah namun sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim SMS kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang isinya ingin menunjukkan mixer yang diperbaiki lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani datang ke rumah korban dan begitu melihat korban pada diri Saksi Yanita Dewi Hepriyani timbul perasaan terpaku hingga Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan korban perpelukan sambil berciuman di ruang tamu kemudian korban masuk ke kamar sambil memanggil Saksi Yanita Dewi Hepriyani selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani ditarik korban masuk ke dalam kamar tidur dan berciuman lagi baru Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang,
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah korban mengirim SMS yang isinya belum pernah mendapatkan ciuman seperti yang dilakukan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani serta korban menelpon sewaktu sedang jaga malam di hotel menyampaikan masih teringat ciuman yang diberikan oleh Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani juga menyampaikan terbayang-bayang wajah korban serta memesan kue kepada korban.
7. Bahwa benar hari Senin tanggal 21 Juni 2010 saat Saksi Yanita Dewi Hepriyani mau beli sayur bertemu korban yang menanyakan kapan Terdakwa pulang yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab kalau tidak hari Selasa ya Rabu dan korban berpesan agar hubungan korban dengan Saksi-6 tidak diketahui oleh Terdakwa atau orang lain, agar Saksi Yanita Dewi Hepriyani menghapus SMS yang ada, kalau ada Terdakwa jika ingin kontak Saksi Yanita Dewi Hepriyani saja yang duluan menghubungi korban.
8. Benar benar hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Trisame) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata “memang ada?” Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab “ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana” namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh kembali dengan Terdakwa sampai Terdakwa tidur.

8. Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi Yanita Dewi Hepriyani untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa

mengatakan.....

mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci moto,r yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab bener ini kayak bukan Say (Saksi Yanita Dewi Hepriyani) sambil menasehati Saksi Yanita Dewi Hepriyani.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sejak pukul 13.00 wib Terdakwa berada dirumah lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago Bandung, selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani tentang hubungannya dengan korban karena pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapati Saksi Yanita Dewi Hepriyani berada didalam rumah korban dengan alasan memperbaiki mixer namun Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab tidak ada hubungan dengan korban, demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi Yanita Dewi Hepriyani memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan meminta untuk jujur kemudian Saksi Yanit Dewi Hepriyani mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kiri SMS dengan korban.

10. Bahwa benar setelah Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengakui hubungannya dengan korban selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada ibu mertua sehingga sekira pukul 18.00 Wib ibu mertua datang kerumah lalu pulang namun tidak berapa lama ibu mertua datang lagi bersama bapak mertua (Saksi Hepy Mulyana) yang langsung memarahai Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan cara melempar bantal dan mau memukul Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi Terdakwa cegah kemudian Saksi Hepy Mulyana menyerahkan permasalahannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah memaafkan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan menyuruh Saksi Yanita Dewi Hepriyani meminta maaf kepada orang tua tuanya karena mempunyai hubungan dengan korban, serta Terdakwa meminta bantuan Saksi Heepy Mulyana agar menjaga Saksi Yanita Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hepriyani dan Terdakwa dinas atau tugas setelah itu permasalahan dianggap selesai dan kedua orang tua Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga tertidur.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian membalas Siap, namun sampai pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak menelpon sehingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan Saksi Winarsih tidur namun sekira pukul 24.00 WIB setelah Terdakwa mengetahui korban sudah pulang dari bekerja ke rumah Terdakwa baru menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bangun menerima telpon tapi dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata sudah panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim SMS sekira pukul 24.15 WIB yang isinya "merapat ke rumah saya Win".

12. Bahwa

12. Bahwa benar Saksi Praka Erwin Johan Andrian berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban yang memakai sarung warna coklat, kaos berkrak motif lurik, di dalam rumah korban Terdakwa bicara di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi Yanita Dewi Hepriyani jalan dengan korban meski tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

12. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan menyuruh lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk lagi ke rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi. Nurjaya penjaga malam kompleks yang menegur lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu melanjutkan kontrol keamanan kompleks dan lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertemu Saksi Supriyanto yang keluar rumah dan mengajak lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban`

14 Bahwa benar sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sambil ngobrol dengan Saksi Supriyanto, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali

namun.....

namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain ciuman apa yang dilakukan dan korban menjawab sering curhat, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba Saksi Yanita Dewi Hepriyani kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah tidak ketemu Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang rahang korban sebanyak satu kali menggunakan ujung telapak kaki lalu menendang bagian ulu hati korban sebanyak satu kali selanjutnya korban sesak nafas dan muntah darah yang sebagian darahnya masuk ke lubang hidung korban kemudian Terdakwa mengusap darah tersebut dengan menggunakan sarung yang digunakan oleh korban lalu Terdakwa menyuruh korban berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa menesehati korban agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa membuka handphone korban yang banyak berisi SMS dari wanita yang isinya seperti berpacaran tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan Terdakwa ada SMS dari Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang di handphone korban tertulis dengan nama "Miss Nita" setelah itu korban meminta maaf dan Terdakwa memaafkan sambil meminta agar tidak diulangi lagi, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa keluar kamar, diluar rumah korban tidak melihat Saksi Praka Erwin yang sedang ngobrol dengan Saksi Supriyanto di teras rumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah namun Saksi Praka Erwin melihat Terdakwa keluar dari rumah korban sekira pukul 01.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 dan Saksi Praka Erwin berniat memanggil Terdakwa tetapi tidak jadi selanjutnya setelah ngobrol lagi dengan Saksi Supriyanto sebentar lalu Saksi Praka Erwin pulang ke rumah.

16. Bahwa benar sesampainya Saksi Praka Erwin Johan Andrian di rumah tidak berapa lama sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan posisi lalu menyuruh agar Saksi Praka Erwin Johan Andrian datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk membawa korban ke rumah sakit sehingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengeluarkan sepeda motor dan saat itu istri Saksi Praka Erwin terbangun menanyakan Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau pergi kemana yang dijawab oleh Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau beli rokok.

17. Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan kedatangan Saksi Praka Erwin Johan Andrian juga diketahui oleh Saksi Supriyanto, saat itu Terdakwa mengatakan "Win, kamu bawa tetanggaku (Korban) ke rumah sakit, kamu tidak usah tanya-tanya masalahnya sama

Sumaryana.....

Sumaryana, cukup aku sama dia saja yang tahu", dan Saksi Praka Erwin Johan Andrian jawab "iya pak" kemudian menuju ke rumah korban sedangkan Terdakwa berada di jalan depan rumah korban lalu di ruang tengah dekat pintu masuk Saksi Praka Erwin Johan Andrian memanggil-manggil korban karena tidak ada jawaban Saksi Praka Erwin Johan Andrian keluar menemui Terdakwa memberi tahu kalau korban tidak ada.

18. Bahwa benar mendapat laporan korban tidak ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk mencari korban di kamar atau dimana saja di dalam rumah, saat Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk lagi ke rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian melihat Saksi Sutarna yang rumahnya bersebelahan dengan korban baru pulang bekerja selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk ke rumah korban, di kamar depan korban tidak ada hanya ada ceceran darah kemudian Saksi Praka Erwin Johan Andrian mau mencari korban di kamar mandi tetapi melihat korban tergeletak di lantai dapur dengan kondisi muka lebam-lebam, berpakaian kaos garis-garis dan memakai celana jeans biru selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengajak korban ke rumah sakit namun korban tidak mau hingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan sudah minum belum? Korban menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan botol minuman yang kemudian Saksi Praka Erwin Johan Andrian dekatkan ke tubuh korban dan Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertanya "apakah masih kuat sendiri?" korban menjawab "masih pak" setelah berada sekira 3 menit di rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian keluar rumah menemui Terdakwa yang masih menunggu di jalanan depan rumah korban lalu Saksi Erwin menyampaikan kepada Terdakwa, kalau korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" lalu menyuruh Saksi Praka Erwin Johan Andrian pulang dan sekira pukul 01.30 wib Saksi sudah berada di rumah dilanjutkan menonton pertandingan sepak bola di televisi lalu tertidur hingga dibangunkan oleh istri sekira pukul 06.00 Wib. karena Praka Ibnu datang mampir ke rumah Saksi Praka Erwin Johan Andrian.

19. Bahwa benar sejak semula Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk menyakiti orang lain atau main hakim sendiri namun Terdakwa tetap melakukannya yaitu memukul dan menendang korban pada organ-organ tubuh yang mematikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain

Bahwa mengenai unsur "*Merampas nyawa orang lain*" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "*Mati*" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 saat mendengar ada keributan yang terdengar gaduhnya sampai ke rumah, kemudian Terdakwa meminta mertuanya Saksi Hepy Mulyana untuk mengecek dan setelah di cek ternyata korban telah meninggal dunia dengan posisi tergantung di rumahnya, saat itu juga Saksi Hepy Mulyana timbul pertanyaan, jangan-jangan matinya korban ada hubungannya dengan Terdakwa, karena semalam Terdakwa menuduh istrinya berselingkuh dengan korban.

2. Bahwa benar terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah pada leher dengan tekanan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sembab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). "Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus digantung" sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

3. Bahwa benar pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kaku mayat pada lengan dan tungkai bawah masih dapat dilawan sehingga Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) memperkirakan saat kematian korban adalah antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 15.40 WIB atau antara pukul 24.00 WIB tanggal 24 Juni 2010 sampai pukul 03.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 atau pada pemeriksaan isi lambung dimana makanan masih belum tercerna berarti saat kematian korban adalah belum lebih dari 3 jam setelah makan terakhir.

4. Bahwa benar selain itu menurut Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah, serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul di daerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu factor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda mati lemas sehingga terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukkan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung

diri.....

diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban mengalami asfiksia (mati lemas), adanya resapan darah pada daerah leher menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang).

5. Bahwa benar sejak semula dihati Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban dan hanya memberi pelajaran saja karena kematian korban tidak ada seorang Saksipun yang melihat maupun yang mengetahui siapa pelakunya begitu pula di depan persidangan Terdakwa mengaku hanya memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang dengan ujung kaki yang mengenai rahang korban sebanyak 1 (satu) kali serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ulu hati) korban menggunakan tumit kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban muntah darah dan sulit bernapas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain. " tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 338 KUHP.

Menimbang : Oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang : Oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu "penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" tidak diuraikan dan dijelaskan dalam KUHP, namun menurut doktrin hukum yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah barangsiapa dengan sengaja membuat sakit atau luka pada orang lain sehingga "Penganiayaan" dalam dakwaan Subsidair dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja.
3. Unsur ke-3 : Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.
4. Unsur ke-4 : Yang mengakibatkan mati

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan subsidair yaitu "barangsiapa" dan unsur kedua "dengan sengaja" pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dan kedua dakwaan primair sedangkan unsur kesatu dan kedua dakwaan primair tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dan kedua dakwaan subsidair.

Dengan.....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu dan kedua telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan sipelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Benar benar hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan latihan di Cipatat dan setelah magrib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali, saat bersetubuh wajah korban selalu membayangi Saksi Yanita Dewi Hepriyani lalu Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan dua orang laki-laki (Trisame) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kalau benar mau akan mengambil orang dari luar tetapi Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengatakan ribet dan menyatakan bagaimana kalau yang dekat-dekat saja selanjutnya Terdakwa berkata "memang ada?" Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab "ada, saya tertarik dengan pak Sumaryana" namun menurut Terdakwa kalau sama tetangga urusannya panjang selanjutnya Saksi Yanita Dewi Hepriyani menyampaikan hanya untuk fantasi saja, setelah pembicaraan selesai Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh kembali dengan Terdakwa sampai Terdakwa tidur.

2. Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersama Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sempat menelpon korban lalu pada malam harinya Saksi Yanita Dewi Hepriyani bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu timbul lagi keinginan Saksi Yanita Dewi Hepriyani untuk berhubungan secara Trisame dengan korban yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bener nih sayang pengen itu nanti saya panggilkan orangnya tuh sedang mencuci moto,r yang Saksi Yanita Dewi Hepriyani jawab kalau Say (Terdakwa) tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa menjawab bener ini kayak bukan Say (Saksi Yanita Dewi Hepriyani) sambil menasehati Saksi Yanita Dewi Hepriyani.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sejak pukul 13.00 wib Terdakwa berada dirumah lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan anak jalan-jalan ke Bukit Dago Bandung, selanjutnya di Bukit Dago Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani tentang hubungan.....

hubungannya dengan korban karena pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapati Saksi Yanita Dewi Hepriyani berada didalam rumah korban dengan alasan memperbaiki mixer namun Saksi Yanita Dewi Hepriyani menjawab tidak ada



hubungan dengan korban, demikian pula dalam perjalanan pulang Saksi Yanita Dewi Hepriyani memberikan jawaban tidak ada hubungan dengan korban namun sesampainya di rumah Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan meminta untuk jujur kemudian Saksi Yanit Dewi Hepriyani mengungkapkan hal-hal yang pernah dilakukan dengan korban yaitu pernah berciuman dan saling kirim SMS dengan korban.

4. Bahwa benar setelah Saksi Yanita Dewi Hepriyani mengakui hubungannya dengan korban selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada ibu mertua sehingga sekira pukul 18.00 Wib ibu mertua datang kerumah lalu pulang namun tidak berapa lama ibu mertua datang lagi bersama bapak mertua (Saksi Hepy Mulyana) yang langsung memarahai Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan cara melempar bantal dan mau memukul Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi Terdakwa cegah kemudian Saksi Hepy Mulyana menyerahkan permasalahannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah memaafkan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan menyuruh Saksi Yanita Dewi Hepriyani meminta maaf kepada orang tua tuanya karena mempunyai hubungan dengan korban, serta Terdakwa meminta bantuan Saksi Heepy Mulyana agar menjaga Saksi Yanita Dewi Hepriyani saat Terdakwa dinas atau tugas setelah itu permasalahan dianggap selesai dan kedua orang tua Saksi Yanita Dewi Hepriyani pulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yanita Dewi Hepriyani melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga tertidur.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian tetapi suaranya tidak jelas, tidak lama Terdakwa mengirim SMS yang isinya meminta bantuan kepada Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertanya bantuan apa? dijawab Terdakwa kamu tidak perlu tahu ini masalah sensitif, isterimu dan isteriku tidak perlu tahu selanjutnya Saksi Praka Erwin Johan Andrian membalas Siap, namun sampai pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak menelpon sehingga Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan Saksi Winarsih tidur namun sekira pukul 24.00 WIB setelah Terdakwa mengetahui korban sudah pulang dari bekerja ke rumah Terdakwa baru menelpon Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bangun menerima telpon tapi dimatikan oleh Terdakwa yang ternyata sudah panggilan keenam kalinya kemudian Terdakwa mengirim SMS sekira pukul 24.15 WIB yang isinya "merapat ke rumah saya Win".

6. Bahwa benar Saksi Praka Erwin Johan Andrian berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 24.18 WIB tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa sudah berada di depan rumahnya mengatakan "saya mau ke tempat Sumaryana, kamu tunggu di luar" lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sekira 6 meter dari rumah korban dan Terdakwa masuk menemui korban yang memakai sarung warna coklat, kaos berkrak motif lurik, di dalam rumah korban Terdakwa

bicara.....



...kamar dalam posisi berdiri Terdakwa menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani yang dijawab oleh korban tidak ada hubungan lalu Terdakwa mengulangi lagi dengan mengatakan "sudah ceritakan saja jangan ada yang ditutup-tutupi" tetapi korban tetap menjawab tidak ada hubungan dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani tapi mengetahui ada gosip kalau Saksi Yanita Dewi Hepriyani jalan dengan korban meski tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa kemudian menegaskan "benar tidak ada apa-apa, jangan sampai saya memakai cara lain untuk bertanya" tetapi korban tetap menyatakan tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa keluar dari rumah korban sambil mengatakan "ya sudah tunggu disini".

7. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah korban menemui lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian dan menyuruh lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian masuk ke rumah korban untuk memukul korban 2-3 kali, lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menanyakan ada permasalahan apa dan Terdakwa mengatakan "kamu tidak usah tahu ini masalah sensitif, kamu berani nggak", lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian jawab "tidak berani" selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah saya yang masuk, ini urusan saya kamu nggak perlu ikut" namun lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian mengingatkan "Pak, jangan emosi nanti jadi rame", Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini urusan saya" kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk lagi ke rumah korban Saksi Praka Erwin Johan Andrian duduk menunggu di luar di bawah pohon cherry, tidak berapa lama lewat Saksi. Nurjaya penjaga malam komplek yang menegur lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian lalu melanjutkan kontrol keamanan komplek dan lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian bertemu Saksi Supriyanto yang keluar rumah dan mengajak lalu Saksi Praka Erwin Johan Andrian ngobrol-ngobrol di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban`

9. Bahwa benar sewaktu Saksi Praka Erwin Johan Andrian menunggu sambil ngobrol dengan Saksi Supriyanto, didalam rumah korban Terdakwa menemui korban yang sedang duduk di kasur di dalam kamar lalu tanpa bertanya langsung Terdakwa pukul sebanyak 3 kali pada bagian wajah sebelah kiri setelah itu Terdakwa suruh berdiri terus duduk di lantai kemudian Terdakwa sambil duduk di tempat tidur menanyakan hubungan korban dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani dengan kalimat kalau hanya sekedar gosip tidak mungkin saya mukuli kamu hingga akhirnya korban mengaku pernah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani, Terdakwa tanya berapa kali? Korban menjawab satu kali karena khilaf lalu Terdakwa menegaskan benar sekali ? korban menjawab betul hanya sekali namun Terdakwa menganggap korban tidak mengakui sehingga Terdakwa memukul lagi bagian wajah korban satu kali sambil mengatakan agar jujur akhirnya korban mengaku sudah berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa bertanya kapan dan dimana terjadinya, korban menjawab berciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani di dalam kamar rumahnya tetapi waktunya tidak ingat lalu Terdakwa bertanya selain



ciuman apa yang dilakukan dan korban menjawab sering curhat, saling kirim SMS, berpelukan dan meraba-raba Saksi Yanita Dewi Hepriyani kemudian Terdakwa bertanya setelah Terdakwa pulang latihan pernah tidak ketemu Saksi Yanita Dewi Hepriyani dan korban berkata tidak pernah tetapi Terdakwa menegaskan dengan melihat kalender kalau Terdakwa pulang tanggal 22 Juni 2010, korban berkata tidak bertemu lalu Terdakwa menendang rahang korban sebanyak satu kali menggunakan ujung telapak kaki lalu menendang bagian ulu hati korban sebanyak satu kali selanjutnya korban sesak nafas dan muntah darah yang sebagian darahnya masuk ke lubang hidung korban kemudian Terdakwa mengusap darah tersebut dengan menggunakan sarung yang digunakan oleh korban lalu Terdakwa menyuruh korban berdiri dan duduk kembali kemudian korban mengaku setelah Terdakwa pulang dari Latihan sempat bertemu satu kali serta melakukan ciuman dengan Saksi Yanita Dewi Hepriyani

10. Bahwa benar terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sebab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). "Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus digantung" sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Yang mengakibatkan mati

Bahwa yang dimaksud "mati" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuhnya/jasadnya.

1. Bahwa benar terhadap jenazah korban dilakukan Visum di RS Kepolisian Pusat RS. Sukanto Jakarta pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 15.40 WIB dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada mata, bibir, dagu akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan jejas jerat berupa luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah depan bawah ke belakang atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang rawan leher dan rahang, bintik pendarahan pada jantung dan paru serta sebab otak besar, sebab matinya orang ini kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia). "Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus digantung" sesuai Visum Et Repertum Nomor R/214/SKB/VI/2010 Rumkit Puspok yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Slamet Poernomo, SPf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kaku mayat pada lengan dan tungkai bawah masih dapat dilawan sehingga Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) memperkirakan saat kematian korban adalah antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan yang

dilakukan.....

dilakukan pada pukul 15.40 WIB atau antara pukul 24.00 WIB tanggal 24 Juni 2010 sampai pukul 03.00 WIB tanggal 25 Juni 2010 atau pada pemeriksaan isi lambung dimana makanan masih belum tercerna berarti saat kematian korban adalah belum lebih dari 3 jam setelah makan terakhir.

3. Bahwa benar selain itu menurut Saksi (Dr. Slamet Poernomo SPf) pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan adanya perlukaan yaitu memar pada kelopak mata kiri, bibir atas dan bawah, serta rahang yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul dari luar yang tidak merupakan penyebab kematian, adanya resapan darah pada kulit leher, dibawah dagu dan pada bagian lain menandakan terjadi suatu kekerasan pada daerah leher pada saat korban masih hidup dan bukan menunjukkan korban meninggal dulu lalu digantung dan patahnya tulang lidah menunjukkan adanya kekerasan tumpul di daerah leher yang cukup kuat yang dapat merupakan salah satu factor penyebab kematian karena kesulitan bernafas dan adanya bintik-bintik pendarahan menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen atau tanda mati lemas sehingga terhadap temuan pemeriksaan jenazah menunjukkan korban memang tidak menggantung dirinya sendiri karena pada gantung diri tidak ditemukan perlukaan apalagi patah tulang pada rahang bawah kanan dan tulang lidah selain itu model simpul mati pada tali penggantung mendukung korban tidak gantung diri dan adanya patah tulang lidah dan rahang bawah serta tanda mati lemas pada jantung dan paru menunjukkan korban mengalami asfiksia (mati lemas), adanya resapan darah pada daerah leher menunjukkan korban masih hidup pada saat kekerasan terjadi namun secara forensik diperkirakan pada waktu digantung kemungkinan korban masih hidup hanya dalam keadaan tidak sadar (karena adanya patah tulang lidah dan pukulan pada rahang).

4. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa berupaya memukul, menendang korban dihubungkan keterangan ahli berupa VER yang menerangkan bahwa kematian korban disebabkan adanya patah tulang rahang dan patah tulang lidah sehingga korban tidak bisa bernafas yang akibatnya korban meninggal dunia karena mati lemas.

5. Bahwa benar tentang tali gantungan menurut keterangan ahli bahwa pada kasus mati karena gantung diri biasanya mempunyai ciri khusus yaitu simpul tali biasanya simpul hidup, lilitan hanya satu, adanya acuan ketinggian untuk loncat, tapi dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa simpul mati, tali lilitan sebanyak dua kali lilitan, dan tidak ada acuan ketinggian untuk loncat.

6. Bahwa benar dengan demikian kematian korban adalah disebabkan karena terganggunya saluran pernafasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati lemas, sedangkan posisi korban yang ditemukan dalam keadaan tergantung adalah bukan sebagai penyebab matinya korban dengan perkataan lain tergantungnya korban hanyalah sebagai kamuplase atau tidak ada keterkaitan antara tali yang berada dileher korban dengan kematian korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan lebih Subsidair.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diancam dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang telah membuktikan dakwaan primair, begitu pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya maupun dupliknya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer oleh karena itu baik pledoi maupun duplik Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena istri Terdakwa yaitu Saksi Yanita Dewi Hepryani mempunyai kebiasaan meminta ijin kepada suami yaitu kepada Terdakwa sesuatu hal namun sebenarnya sudah dilakukan, oleh sebab itu ketika istri Terdakwa berkeinginan bersetubuh dengan cara threesome (dengan dua laki-laki sekaligus) salah satunya dengan korban, tentunya menjadi pertanyaan pada diri Terdakwa jangan-jangan istrinya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan korban sehingga Terdakwa merasa penasaran dan mencari informasi langsung kepada korban.
2. Bahwa ketika Terdakwa mendatangi korban dirumahnya pada malam hari dan menginterogasi sejauh mana hubungan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan isinya, namun korban hanya menjawab hanya merangkul, mencium dan meraba-raba kemaluannya sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan tendangan dibagian-bagian tubuh korban yang fatal yaitu diantaranya tulang rahang dan ulu hati, padahal sejak semula Terdakwa telah mengetahui daerah-daerah tersebut dapat mengakibatkan kematian namun Terdakwa tetap melakukannya dengan emosi dan tidak terkontrol.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada pagi harinya korban ditemukan meninggal dunia, sehingga istri korban kehilangan seorang suami untuk selama-lamanya serta anak korban kehilangan seorang ayah.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya sehingga Terdakwa sudah selayaknya dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Puspenerbad dimata masyarakat.
3. Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menemui keluarga korban untuk mengakui kesalahannya dan tidak pernah meminta maaf.
4. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang perwira yang seharusnya lebih matang dalam bertindak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang berpangkat kapten apalagi sumber perwiranya dari Akademi Militer yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sendiri didikan Militernya kurang lebih 3 tahun tentunya telah diberikan pelajaran atau pemahaman tentang anatomi tubuh manusia mana-mana saja yang dapat membahayakan bahkan dapat mendatangkan kematian apabila tempat-tempat tersebut terkena pukulan atau tendangan seperti tulang rahang, ulu hati, kemaluan, dan sebagainya namun Terdakwa tetap melakukannya yaitu dengan cara menendang bagian leher atau rahang dan ulu hati korban hal tersebut menunjukan Terdakwa mempunyai sifat yang arogan karena telah melanggar aturan-aturan yang ada.

2. Bahwa Terdakwa saat itu seharusnya sudah tidak mendatangi korban lagi karena sore harinya istri Terdakwa telah mengakui perbuatannya atau kesalahannya dan Terdakwa telah memaafkannya di depan kedua mertua Terdakwa namun kenyataannya pada tengah malam Terdakwa mendatangi korban dengan emosi lalu melakukan pemukulan dan tendangan, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah seorang pendendam tidak dapat menahan dan mengendalikan emosinya serta main hakim sendiri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak ada kepercayaan terhadap aparat hukum setempat baik kepolisian maupun satpam yang ada dipemukaman tersebut.

3. Bahwa

3. Bahwa dilihat dari sudut Sosial antara Terdakwa dan korban adalah bertetangga yang rumahnya saling berhadapan yang seharusnya saling hormat-menghormati seperti kata pepatah, jika kita mendapat kesulitan yang pertama kali dimintai bantuan atau yang membantu bukan Saudara kandung kita yang berada dikampung melainkan tetangga terdekat.

4. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut istri dan anak korban kehilangan seorang ayah atau suami karena ternyata korban ditemukan telah meninggal dunia karena tergantung dengan seutas tali

Menimbang : Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, dan Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.,

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- Satu buah potongan plastik warna merah panjang 120 Cm.
- Satu buah potongan tali plastik warna merah sepanjang 40 Cm.

Adalah milik seseorang yang tidak dikenal sebagai tali pengikat televisi yang diperbaiki oleh korban, oleh karena pemiliknya tidak diketahui dan potongan tali tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa potongan tali plastik tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- Dua buah cincin warna silver.
- Satu potong kaos katun berwarna dasar abu-abu bermerk POLO.
- Satu potong celana pendek warna merah.
- Satu potong celana jeans warna biru.
- Satu potong celana dalam warna abu-abu ukuran L.
- Satu set kunci gabungan berisi 25 anak kunci.

Yang semuanya adalah milik Saksi Korban yang merupakan suami dari Saksi Tatik Suwarti maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dikembalikan kembali ke Saksi Tatik Suwarti.

Surat.....

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Etrepertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 dari Rumkit Puspok tanggal 25 Juni 2010

Yang merupakan bukti surat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Foto-foto :

- Satu lembar foto panorama rumah korban.
- Satu lembar foto tubuh korban tergantung.
- Satu lembar foto dimpul ikatan pada leher korban.
- Satu lembar foto ceceran darah dikamar tidur.
- Satu lembar foto ceceran darah diruang tamu.
- Satu lembar foto ceceran darah diruang dapur.
- Satu lembar foto cincin korban dikamar mandi.
- Satu lembar foto kemaluan dan sperma korban.
- Satu lembar foto barang bukti HP.
- Satu lembar foto kamar pertama korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Satu lembar foto ruang kedua korban.
• Satu lembar foto sepeda motor korban.
- Satu lembar foto tali plastik di kusen kamar.

Yang merupakan bukti foto-foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD ASRI SUHARJONO, KAPTEN CPN NRP. 11020048670681, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan* ” sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidair.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana.....
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu buah potongan plastik warna merah panjang 120 Cm.
 - Satu buah potongan tali plastik warna merah sepanjang 40 Cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Dua buah cincin warna silver.
 - Satu potong kaos katun berwarna dasar abu-abu bermerk POLO.
 - Satu potong celana pendek warna merah.
 - Satu potong celana jeans warna biru.
 - Satu potong celana dalam warna abu-abu ukuran L.
 - Satu set kunci gabungan berisi 25 anak kunci
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tatik Suwarti.



92

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Visum Etrepertum Nomor R / 214 / SKB / VI / 2010 dari Rumkit Puspolt tanggal 25 Juni 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Foto-foto :

- Satu lembar foto panorama rumah korban.
 - Satu lembar foto tubuh korban tergantung.
 - Satu lembar foto dimpul ikatan pada leher korban.
 - Satu lembar foto ceceran darah dikamar tidur.
 - Satu lembar foto ceceran darah diruang tamu.
 - Satu lembar foto ceceran darah diruang dapur.
 - Satu lembar foto cincin korban dikamar mandi.
 - Satu lembar foto kemaluan dan sperma korban.
 - Satu lembar foto barang bukti HP.
 - Satu lembar foto kamar pertama korban.
 - Satu lembar foto ruang kedua korban.
 - Satu lembar foto sepeda motor korban.
- Satu lembar foto tali plastik di kusen kamar.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH., M.H, Mayor Chk NRP. 545823 dan Agus Husin, S.H., Mayor Chk NRP 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widiastuti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11960027430571, Penasehat Hukum Ari Fitriansyah, S.H. Kapten Chk NRP 11020021000978 dan Agung Sulistianto, S.H, Serka NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21010001950482, Panitera Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONO, S.H
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

BUDI PURNOMO, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, S.H
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, S.H.
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)